

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEHARMONISAN
RUMAH TANGGA PASANGAN NIKAH MOJOK
(Studi Kasus di Desa Wringintelu Kecamatan Puger
Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga Islam



Oleh :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Alfina Amilia
NIM : S20191034
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
NOVEMBER 2023**

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEHARMONISAN
RUMAH TANGGA PASANGAN NIKAH MOJOK
(Studi Kasus di Desa Wringintelu Kecamatan Puger
Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga Islam

Oleh:

Alfina Amilia
NIM: S20191034

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I.
NIP. 19741008 199803 2 002

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEHARMONISAN
RUMAH TANGGA PASANGAN NIKAH MOJOK
(Studi Kasus di Desa Wringintelu Kecamatan Puger
Kabupaten Jember)**

SKRIPSI


telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga Islam

Hari: Senin
Tanggal: 06 November 2023

Tim Penguji

Ketua Sidang


Sekretaris



Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.
NIP: 19740329 199803 2 001


Anjar Aprilia Kristanti, M.Pd.
NIP: 19920429 201903 2 020

Anggota :

1. Dr. Rafid Abbas, M.A.
2. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I.


Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah


Prof. Dr. H. Muhammad Noor Harisudin, S.Ag., S.H., M.Fil.I.
NIP: 19780925 200501 1 002

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٠٦﴾

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemah untuk Wanita, (Bandung: Jabal, 2010),406.

PERSEMBAHAN

Ungkapan syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena limpahan Rahmat serta Karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan lancar. Oleh karenanya hasil penulisan skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang tercinta dan terkasih, di antaranya sebagai berikut:

1. Kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Sutrisno dan Ibu Riyani.

Terimakasih atas semua pengorbanan dan usaha yang telah dilakukan supaya ananda dapat menempuh pendidikan hingga kejenjang perguruan tinggi. Kedua orang tua ananda memang bukanlah orang yang mampu menempuh pendidikan sampai ke jenjang perguruan tinggi akan tetapi Bapak dan Ibu ananda adalah orang yang hebat dengan keterbatasan ekonomi Bapak dan Ibu mampu untuk mengantarkan ananda mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H). Di saat kegelisahan dan kekhawatiran menghampiri di situlah semangat dan motivasi dari beliau selalu menjadi

benteng terkuat sehingga ananda mampu untuk bangkit kembali, terimakasih atas dukungan dan doa yang tiada henti kepada ananda, hingga ananda dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga kesehatan dan keselamatan selalu menyertai beliau, dan semoga ananda juga selalu diberi kesehatan serta keselamatan supaya ananda dapat memberikan kebahagiaan dan kehangatan kepada Bapak dan Ibu tercinta, Aamiin.

2. Kepada adik laki-laki ananda, Mohammad Nizam Ar-Rafi Ramadhan.

Terimakasih atas gurauan recehnya selama ini yang mampu

menghidupkan semangat ananda kembali, hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Terima kasih karena telah hadir dan menjadi mood booster ananda selama menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi, terus tumbuh menjadi versi terbaikmu hingga suatu saat nanti dapat menjadi pelipur lara Bapak dan Ibu tercinta.

3. Kepada pemilik nama berinisial M.R.S, yang telah banyak berkontribusi sejak awal ananda menapakkan kaki di kampus tercinta ini hingga akhirnya ananda mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H). Terimakasih karena telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran, materi, maupun moril kepada ananda, dan terimakasih untuk tidak meninggalkan ananda dalam keadaan apapun di penghujung ananda mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H). Terimakasih karena telah kebersamai dan menjadi bagian dari cerita ananda di setiap perjalanan serta perjuangan selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi, semoga gelar ini dapat bermanfaat dan kedepannya di berikan segala kemudahan serta kelancaran untuk mencapai segala sesuatu yang di harapkan, aamiin.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang mampu penulis ungkapkan selain puji syukur atas kehadiran Ilahi Robbi, karena berkat limpahan rahmat, hidayah, serta pertolongannya penulis diberikan kemampuan dalam menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam tidak lupa tercurah limpahkan kepada sang pembawa kebenaran yakni Nabi Muhammad SAW, yang menjadi penutan bagi seluruh sekalian alam. Berkat limpahan rahmat dari Allah SWT dan ikhtiar yang sebaik-baiknya, penulis berusaha untuk dapat menyajikan skripsi dengan judul “Persepsi Masyarakat terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan Nikah Mojok (Studi Kasus di Desa Wringintelu Kecamatan Puger Kabupaten Jember)” yang merupakan tugas akhir dan menjadi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT.

Dengan bantuan, motivasi, dan arahan-arahan dari semua pihak, Alhamdulillah penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis sadar bahwa tanpa bantuan dari semuanya penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan, berkat motivasi dan arahan-arahan dari semua pihak yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis ucapkan banyak terimakasih yang tak terhingga kepada, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor UIN KHAS Jember.
2. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Noor Harisudin, S.Ag., S.H., M.Fil.I. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN KHAS Jember.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah, UIN KHAS Jember.
4. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga.
5. Ibu Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I, Selaku Dosen Pembimbing, yang telah membimbing penulis dalam penyusunan skripsi dengan segenap arahan, motivasi serta kesabarannya dalam membimbing penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah, yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis. Semoga ilmu yang telah Bapak dan Ibu Dosen berikan dapat menjadi ladang pahala baik di dunia maupun di akhirat.
7. Alm. RA Fauzi Hasby dan Ny. HJ. Maimunatuz Zakiya selaku pengasuh PP. Irsyadun Nasyi'in, terima kasih atas ilmu dan do'a yang selalu mengalir kepada santrinya.
8. Kepala Desa Wringintelu Bapak Sholihin, yang sudah menerima dan membantu jalannya penelitian penulis di Desa Wringintelu.
9. Teman-teman seperjuangan, Hukum Keluarga Islam Angkatan 2019.
10. Serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Terimakasih telah membantu penulis dalam proses penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah di berikan kepada penulis.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis memohon perlindungan dan pertolongan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya serta bagi setiap penerus Hukum Keluarga, Aamiin ya robbal alamin. Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini jauh dari kata sempurna, oleh karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran supaya karya ilmiah ini bisa menjadi lebih baik. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan informasi terbaru bagi setiap orang yang membacanya.



Jember, 20 September 2023
Penulis

Alfina Amilia
S20191034

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Alfina Amilia, 2023: Persepsi Masyarakat terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan Nikah Mojok (Studi Kasus di Desa Wringintelu Kecamatan Puger Kabupaten Jember)

Indonesia mempunyai banyak ragam kebudayaan dan tradisi, setiap daerah tentunya mempunyai tradisi yang berbeda dengan lainnya. Salah satu tradisi yang masih di terapkan hingga saat ini yaitu tradisi dalam pernikahan, contohnya yaitu tradisi Nikah Mojok yang berada di Desa Wringintelu Kecamatan Puger Kabupaten Jember. Nikah Mojok ini merupakan suatu larangan pernikahan karena sebab rumah dari kedua mempelai berada pada posisi tenggara dan barat laut, posisi rumah yang demikian tidak di perbolehkan untuk melangsungkan pernikahan, karena di percaya dapat mendatangkan musibah besar dalam keluarganya ataupun dalam rumah tangganya sehingga menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Meskipun nikah mojok di larang tapi masih ada pasangan yang melakukan nikah mojok oleh karena itu, penulis ingin meneliti persepsi masyarakat terhadap keharmonisan rumah tangga pasangan nikah mojok.

Adapun fokus masalah dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimana latar belakang nikah mojok di Desa Wringintelu Kecamatan Puger Kabupaten Jember?, 2) Bagaimana persepsi masyarakat terhadap keharmonisan rumah tangga pasangan nikah mojok di Desa Wringintelu Kecamatan Puger Kabupaten Jember?, 3) Bagaimana strategi pasangan nikah mojok dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga di Desa Wringintelu Kecamatan Puger Kabupaten Jember?

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu 1) Untuk menceritakan terjadinya nikah mojok di Desa Wringintelu Kecamatan Puger Kabupaten Jember. 2) Untuk mengetahui tanggapan masyarakat terkait keharmonisan rumah tangga pasangan nikah mojok di Desa Wringintelu Kecamatan Puger Kabupaten Jember. 3) Mengetahui strategi dan cara pasangan nikah mojok mempertahankan keharmonisan rumah tangga di Desa Wringintelu Kecamatan Puger Kabupaten Jember.


Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena data yang di peroleh hanya bisa di dapat dengan kata tertulis ataupun dengan kata lisan, jenis penelitian yaitu penelitian empiris atau penelitian lapangan. Untuk metode pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) terdapat 2 (dua) faktor yang melatar belakangi para pelaku nikah mojok yaitu yang pertama karena faktor perjodohan dan yang kedua karena faktor pendidikan. 2) Persepsi Masyarakat di desa Wringintelu yaitu masyarakat Desa Wringintelu percaya dengan larangan nikah mojok dan masyarakat Desa Wringintelu juga mengatakan bahwa tidak ada orang yang nikah mojok rumah tangganya harmonis. 3) Strategi pelaku nikah mojok di desa Wringintelu dalam mencapai keharmonisan yaitu saling percaya, saling menghormati, saling menerima, dan bersyukur atas Nikmat yang telah Allah SWT berikan.

DAFTAR ISI

| | |
|--------------------------------------------|------------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iii |
| MOTTO | iv |
| PERSEMBAHAN | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| ABSTRAK | ix |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR TABEL | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Konteks Penelitian | 1 |
| B. Fokus Penelitian | 8 |
| C. Tujuan Peneliatian | 8 |
| D. Manfaat Penelitian | 9 |
| E. Definisi Istilah | 9 |
| F. Sistematika Pembahasan | 10 |
| BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN | 12 |
| A. Penelitian Terdahulu | 12 |
| B. Kajian Teori | 19 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 37 |
| A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian | 37 |
| B. Lokasi Penelitian | 37 |
| C. Subyek Penelitian | 38 |

| | |
|-------------------------------------------------|-----------|
| D. Teknik Pengumpulan Data | 38 |
| E. Analisis Data | 40 |
| F. Keabsahan Data | 40 |
| G. Tahap-Tahap Penelitian | 41 |
| BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS | 43 |
| A. Gambaran obyek penelitian | 43 |
| B. Penyajian data dan analisis | 44 |
| C. Pembahasan temuan | 62 |
| BAB V PENUTUP | 78 |
| A. Simpulan | 78 |
| B. Saran-Saran | 80 |
| DAFTAR PUSTAKA | 82 |



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

No Uraian

| | |
|------------------------------------------|----|
| 2.1 Perbedaan Dan Persamaan | 18 |
| 4.1 Data Penduduk Desa Wringintelu | 44 |



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia termasuk dalam negara yang luas, dan merupakan negara yang dibangun dengan pilar keragaman. Mulai dari budaya, etnik, agama, serta adat kebiasaan. Setiap daerah pada lingkup negara Indonesia mempunyai adat kebiasaan, yang berbeda di setiap daerahnya. Adat kebiasaan yang mendarah daging dalam masyarakat di bangun dengan dasar kesadaran, seperti dalam acara pernikahan. Di berbagai daerah memiliki ragam aturan, yang berupa larangan atau kepatuhan setiap melakukan pernikahan.

Setiap adat atau tradisi pasti tersirat di dalamnya suatu norma kehidupan, yang bisa di gunakan untuk mendapatkan keseimbangan hidup. Norma tersebut di dasarkan pada keadaan masyarakat setempat yang kemudian menjadi adat istiadat, suatu adat kebiasaan yang ada dimasyarakat biasanya merupakan pencerminan nilai budi luhur yang berguna untuk masyarakat itu sendiri.² Jadi adat istiadat yang ada di setiap daerah baik yang bersifat perintah ataupun larangan, biasanya merupakan cara masyarakat dalam menjaga kerukunan dan kebersamaan.

Beragamnya adat kebiasaan yang mengatur tentang perkawinan di setiap daerah, baik yang bertentangan dengan syari'at islam maupun yang tidak. Hal seperti ini tidak bisa kita kesampingkan, bahwa suatu perkawinan yang dilakukan harus mengikuti adat kebiasaan yang menjadi kepercayaan pada

² Muhammad Ziad Mubarok,” Tradisi Larangan Perkawinan Adat Jawa Perspektif Hukum Islam Studi kasus Kebo Balik Kandang Pada Masyarakat Desa Sugihwaras Kecamatan Pambon Kabupaten Nganjuk Jawa Timur”,(Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), 5

masyarakat di daerah tertentu. Meskipun perkawinan berkembang dengan mengikuti perkembangan masyarakat tetapi kepercayaan terhadap adat kebiasaan perkawinan masih berpegang teguh pada hukum adat.³

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, yang saling membutuhkan satu sama lain. Allah SWT mentakdirkan manusia ciptaan-Nya untuk berpasang-pasangan supaya mereka saling mengenal dan melengkapi. Dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al- Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا . إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ . إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya:“Wahai manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa, sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.”⁴

Ayat di atas menyatakan bahwa makhluk hidup yang paling mulia adalah manusia, terdapat dua jenis ialah laki-laki dan perempuan. Keduanya memiliki sifat yang berbeda, tapi dari segi biologis keduanya saling membutuhkan. Dalam memenuhi kebutuhan biologis seorang pria dan seorang wanita harus melakukan suatu pernikahan, Allah SWT mensyari'atkan kepada manusia untuk melakukan pernikahan, sehingga bisa menyalurkan hasrat biologisnya secara halal.

³ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 340.

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah untuk Wanita*, (Bandung: Jabal, 2010), 49.

Pernikahan merupakan akad sebagai jalan halalnya seorang pria dan wanita dalam bergaul, karena sebab hubungan suami istri. Dalam ilmu fiqih nikah artinya suatu akad (perjanjian) sebagai jalan halalnya melakukan hubungan ijma' (bersetubuh). Empat madzhab dan para fuqaha setuju, bahwa *nikah* atau *zawaj* yaitu akad (perjanjian) yang sah untuk berhubungan badan dan melanjutkan keturunan.⁵ Dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di sebutkan, bahwa dalam hukum islam pernikahan adalah suatu akad yang sangat kuat atau *Mistaqon Gholidzon* untuk mentaati perintah Allah dan bernilai ibadah bagi yang melaksanakannya.⁶ Artinya Pernikahan merupakan ikatan atau janji yang begitu kuat, ikatan mulia yang hanya bisa di pisahkan oleh kematian dan perceraian serta bernilai ibadah bagi setiap orang yang melakukannya. Seperti yang sudah disebutkan dalam Al-Qur'an surah An nisa' ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya:“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yaang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.”⁷

Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan, bahwa perkawinan merupakan ikatan secara lahir dan batin terhadap seorang pria dan wanita karena sebab hubungan suami istri, yang bertujuan untuk membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan

⁵ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Agama* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 10

⁶ Direktorat jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018), 5.

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah untuk Wanita*, (Bandung: Jabal, 2010), 4.

kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁸ Artinya suatu perkawinan memiliki tujuan dalam membentuk keluarga Yaitu mencapai *sakinah, mawaddah, dan wa rahmah*.

Pada dasarnya dalam suatu pernikahan bukan hanya bertujuan untuk menghalalkan hubungan seksual antara seorang pria dan wanita, namun pernikahan juga bertujuan untuk memperoleh ketenangan dan kebahagiaan yang kekal. Serta sebagai bentuk kecintaan ummat islam kepada Sang Baginda Rasulullah SAW, karena pernikahan merupakan sunnah Nabi, juga sebagai bentuk mentaati perintah Allah SWT.⁹

Dalam melakukan pernikahan, ada beberapa syarat dan rukun sahnya nikah yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang hendak melangsungkan pernikahan. Adapun syarat pernikahan yang harus dipenuhi dalam Undang-Undang perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa calon suami dan calon istri sudah mencapai usia 19 tahun,¹⁰ apabila keduanya belum mencapai usia 21 tahun maka diperlukan surat izin dari orang tua atau yang menjadi wakilnya, dan adanya persetujuan dari kedua mempelai. Sedangkan rukun sahnya pernikahan yaitu, dua orang saksi, serta sighthat akad nikah. Apabila syarat dan rukun nikah belum terpenuhi maka, pernikahan tersebut tidak dapat dilakukan.

⁸ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(Jakarta Timur:PT Balai Pustaka, 2013),591

⁹ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, 15-17.

¹⁰ Sekretariat Negara RI, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Akan tetapi selain syarat nikah tersebut, masih terdapat aturan lain yang biasanya di terapkan oleh masyarakat desa, yang masih mempercayai adat sebagai aturan ataupun larangan dalam pernikahan seperti, tradisi nikah mojok. Nikah mojok merupakan tradisi yang masih di percaya dan di terapkan oleh masyarakat Desa Wringintelu, nikah mojok adalah di mana rumah dari kedua mempelai berada pada posisi tenggara dan barat laut, ketika di tarik garis lurus menghasilkan garis dengan posisi mojok. Sehingga seorang pria dan seorang wanita apabila hendak menikah dengan posisi rumahnya mojok sangat dilarang, jika ada yang masih bersikeras untuk tetap melakukan pernikahan tersebut maka, dipercaya akan mendapatkan bala' musibah. Bukan hanya pada pasangan yang menikah melainkan juga pada kedua keluarganya, yaitu musibah yang datang bisa menguji rezekinya sehingga merasa kekurangan dalam hidupnya atau keluarganya dengan meninggalnya orang tua dari keduanya secara berurutan, serta akan menjadi bahan perbincangan masyarakat sekitar.¹¹

Larangan nikah mojok merupakan tradisi yang sudah tidak asing lagi dikalangan masyarakat wringintelu, asal muasal nikah mojok yaitu karena pada zaman dahulu ada seorang kyai bernama Dullah yang mempunyai keris dan selalu dibawa kemanapun beliau pergi. Hingga suatu hari keris tersebut tertinggal di kediaman temannya yang juga seorang kyai yaitu kyai Salam, mengetahui bahwa kerisnya tertinggal kemudian kyai Dullah menyuruh santrinya untuk mengambil keris tersebut. Kyai Salam yang mengetahui

¹¹Sutresno, diwawancara oleh Penulis, Wringintelu, 25 Desember 2022.

bahwa keris yang berada di rumahnya adalah milik kyai Dullah, segera menyuruh santrinya untuk mengantarkan keris tersebut kepada kyai Dullah dengan berpesan kepada santrinya yaitu “keris ini harus di terima langsung oleh kyai Dullah” santri kyai Salam kemudian secepat mungkin pergi menuju kediaman kyai Dullah.

Namun ketika di pertengahan jalan kedua santri kyai tersebut bertemu yang membuat mereka saling melontarkan pertanyaan tujuan keduanya, santri kyai Dullah yang mengetahui bahwa santri kyai Salam sedang membawa keris gurunya segera meminta kerisnya untuk dibawa pulang akan tetapi santri kyai Salam tidak mau memberikan keris tersebut karena santri kyai Salam menjaga amanah yang telah diberikan oleh sang guru hingga menyebabkan keduanya mengalami perkelahian yang sangat hebat sampai salah satu dari mereka meninggal dunia dengan posisi badannya mengarah pada barat laut dan tenggara. Dari sinilah kemudian orang-orang terdahulu mempercayai bahwa menikah dengan posisi rumah berada di barat laut dan tenggara dapat menyebabkan kematian yang hingga saat ini kepercayaan tersebut masih dijaga.¹²

Sebagian masyarakat di Desa Wringintelu juga terdapat orang-orang yang tidak percaya dengan nikah mojok sehingga tetap melakukan nikah mojok, alasan pelaku nikah mojok karena mereka saling suka selain itu karena mereka dijodohkan. Terdapat lima orang pelaku nikah mojok di Desa Wringintelu dan telah diketahui bahwa dari kelima pelaku nikah mojok

¹² Imam, diwawancarai oleh penulis, 21 Mei 2023.

mengalami kondisi yang tidak baik dalam rumah tangganya, dua dari pelaku nikah mojok sering mengalami pertengkaran/perselisihan dalam rumah tangganya sehingga menyebabkan mereka harus mengakhiri pernikahannya. Dari hasil observasi dua pelaku nikah mojok juga mengalami kondisi perekonomian yang rendah, dan satu pelaku nikah mojok harus merelakan orang-orang tercintanya yaitu kedua mertua dan kedua orang tuanya meninggal tidak jauh dari pelaku nikah mojok melangsungkan pernikahannya, seperti yang sudah dikatakan oleh masyarakat desa wringintelu bahwa nikah mojok mempunyai dampak besar yaitu pertengkaran, krisis ekonomi, dan kematian.

Islam tidak pernah melarang terjadinya perkawinan karena sebab perbedaan budaya, suku, daerah, atau berbeda ras. Maka dari itu larangan perkawinan dari ranah tradisi bukanlah suatu hal yang mengkhawatirkan selagi tidak bertentangan dengan hukum islam. Berbeda, apabila tradisi tersebut melenceng dari prinsip-prinsip hukum islam maka, sudah sebaiknya tradisi tersebut ditinggalkan. Kepercayaan masyarakat terhadap larangan Nikah Mojok merupakan suatu adat kebiasaan yang bisa menghambat pernikahan bagi setiap orang yang ingin menikah untuk menyempurnakan sebagian dari agamanya.

Dari penjelasan yang sudah dipaparkan di atas penulis perlu mengetahui respon serta tanggapan masyarakat terhadap keharmonisan rumah tangga pasangan nikah mojok, serta strategi dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga pasangan nikah mojok di Desa Wringintelu

Kecamatan Puger, dan merupakan pernikahan yang dilarang mulai dari dahulu hingga saat ini. Dari sini penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut dan diangkat dalam sebuah skripsi dengan judul “PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PASANGAN NIKAH MOJOK (STUDI KASUS DI DESA WRINGINTELU KECAMATAN PUGER KABUPATEN JEMBER).”

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan fokus permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang nikah mojok di Desa Wringintelu Kecamatan Puger Kabupaten Jember?
2. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap keharmonisan rumah tangga pasangan nikah mojok di Desa Wringintelu Kecamatan Puger Kabupaten Jember?
3. Bagaimana strategi pasangan nikah mojok dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga di Desa Wringintelu Kecamatan Puger Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

Dalam sebuah penelitian tentunya mempunyai suatu tujuan yang hendak dicapai, adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Tujuan dari penelitian ini untuk menceritakan terjadinya nikah mojok di Desa Wringintelu Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

2. Untuk mengetahui tanggapan masyarakat terkait keharmonisan rumah tangga pasangan nikah mojok di Desa Wringintelu Kecamatan Puger Kabupaten Jember.
3. Mengetahui strategi dan cara pasangan nikah mojok mempertahankan keharmonisan rumah tangga di Desa Wringintelu Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

D. Manfaat Penelitian

Untuk manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu:

1. Secara teoritis, penelitian yang dihasilkan bisa memperluas pengetahuan serta wawasan terhadap persepsi masyarakat terkait keharmonisan rumah tangga pasangan nikah mojok di Desa Wringintelu Kecamatan Puger Kabupaten Jember, Sehingga dapat dijadikan informasi bagi pembaca.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini bisa menjadi bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya, dan bisa dijadikan bahan perpustakaan sebagai sarana dalam pengembangan keilmuan dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

E. Definisi Istilah

1. Persepsi Masyarakat

- a. Persepsi adalah Proses pencapaian, pemahaman, penentuan serta pengendalian cerita indrawi yang menggunakan perlengkapan pengindraan¹³

¹³ Rohmaul Listiyana & Yudi Hartono, "Persepsi dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa Dalam Penentuan Waktu Pernikahan (Studi Kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2013)," *Jurnal Agastya* 5, No. 1 (Januari, 2015): 122.

- b. Masyarakat adalah sekumpulan manusia dengan jumlah besar yang memiliki suatu tradisi, kebiasaan, sikap, serta perasaan yang sama.¹⁴
2. Nikah mojok ialah, suatu larangan pernikahan karena sebab rumah kedua mempelai berada pada posisi barat laut dan tenggara.¹⁵
3. Keharmonisan rumah tangga
 - a. Rumah tangga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah urusan kehidupan yang berkenaan dalam rumah dan keluarga.
 - b. Keharmonisan adalah suatu keadaan yang selaras dan serasi, yang menyangkut pada kerukunan, dan juga kebahagiaan keluarga.¹⁶

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah suatu alur dalam penulisan skripsi yang dijelaskan secara deskripsi yang diawali oleh bab pendahuluan dan seterusnya sampai bab penutup. Dalam penulisannya juga ada formatnya sendiri yaitu dengan menggunakan format deskripsi naratif, untuk mempermudah mengetahui urutan dari skripsi ini. Sehingga dalam hal ini sistematika pembahasan berbeda dengan daftar isi.¹⁷ Dalam penelitian ini akan disebutkan sistematika pembahasan yang terbagi menjadi 5 (lima) bab, supaya dapat mempermudah para pembaca, adapun penjelasannya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bab pertama ini menjelaskan tentang gambaran objek penelitian secara singkat. Adapun poin-poin yang termasuk

¹⁴ Baharuddin, *Pengantar Sosiologi* (Mataram: Sanabil, 2021), 18.

¹⁵ Sutrisno Tokoh Masyarakat, diwawancara oleh Alfina Amilia, Wringintelu, 25 Desember 2022.

¹⁶ Muhammad Aqsho, "Keharmonisan Dalam Keluarga Dan Pengaruhnya Terhadap Pengamalan Agama," *Almufida* II, no. 1 (Januari-Juni, 2017): 38.

¹⁷ Tim Penyusun IAIN Jember, *Pedoman penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2019), 91.

dalam bab I yaitu latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Kepustakaan, bab kedua menyajikan penelitian-penelitian terdahulu dengan disertai penjelasan dari hasil penelitian terdahulu, dan dilengkapi dengan kajian teori tentang pernikahan yang dalam hal ini menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta Undang-Undang Pernikahan.

BAB III Metode Penelitian, selanjutnya bab ketiga yang memaparkan segala sesuatu yang diperlukan dalam melakukan penelitian agar bisa mendapatkan hasil yang sesuai dengan judul penelitian seperti pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Penyajian Data dan Analisis, masuk pada bab keempat yang membahas tentang gambaran dari objek penelitian secara menyeluruh, penyajian dan analisis data hasil dari penelitian yang telah diperoleh, serta pembahasan temuan dari hasil penelitian sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan.

BAB V Penutup, pada bab kelima yang merupakan bab terakhir dalam tulisan ini, memaparkan kesimpulan dari pembahasan hasil penelitian tentang persepsi masyarakat terhadap keharmonisan rumah tangga pasangan Nikah Mojok di desa Wringintelu, serta memberikan saran terkait dengan pokok pembahasam dalam penelitian ini supaya bisa menjadikan bahan pertimbangan.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Sebelum penulis melakukan penelitian, tahap awal yang dilakukan yaitu melakukan penelitian terhadap penelitian terdahulu melalui kajian pustaka, Hal ini sangat berperan penting dalam membantu penulis untuk memastikan bahwa belum ada penelitian sejenis yang diteliti sebelumnya, pada saat ini telah banyak penelitian atau pembahasan terkait tradisi larangan pernikahan adat Jawa. Untuk penelitian “PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PASANGAN NIKAH MOJOK (STUDI KASUS DI DESA WRINGINTELU KECAMATAN PUGER KABUPATEN JEMBER)” belum ada, tetapi terdapat beberapa penelitian tentang tradisi larangan perkawinan adat Jawa dan keharmonisan keluarga diantaranya, yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Zainul Mustofa¹⁸ pada tahun 2017, Mahasiswa fakultas syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Judul yang diangkat adalah “Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Menikah dibulan Shafar (Studi Di Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang)”. Adapun fokus penelitian yang penulis terdahulu rumuskan yaitu : 1) Bagaimana latar belakang munculnya tradisi larangan menikah dibulan shafar di Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang? 2) Bagaimana persepsi

¹⁸ Zainul Mustofa, “Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Menikah Dibulan Shafar(studi di Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang)”(Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017)

masyarakat terhadap tradisi larangan menikah dibulan shafar di Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang? 3) Bagaimana perspektif ‘urf terhadap larangan menikah dibulan shafar di Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang?

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, dan pendekatan yang digunakan ialah pendekatan kualitatif dan pendekatan ushul fiqh. Adapun hasil dari penelitian ini penulis menjelaskan bahwa, larangan menikah dibulan shaffar merupakan ‘urf *shahih*, dan masyarakat di Desa Gedangan tidak percaya datangnya bala’ musibah ketika melakukan pernikahan dibulan shaffar, Masyarakat Desa Gedangan percaya bahwa bala’ musibah datang hanya karena kehendak Allah SWT.

Perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang akan penulis teliti, dari keduanya sama-sama membahas tentang adat larangan melakukan pernikahan. Perbedaan dari keduanya, penelitian terdahulu fokus pada larangan pernikahan dibulan shaffar, sedang untuk penelitian yang akan penulis teliti yaitu fokus pada larangan nikah mojik.

2. Skripsi yang ditulis oleh Mohamad Ziad Mubarak¹⁹ pada tahun 2017, mahasiswa fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, judulnya adalah “Tradisi Larangan Perkawinan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam(Studi Kasus Tradisi *Kebo Balik Kandang* Pada Masyarakat Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk Jawa Timur). Adapun fokus penelitiannya adalah: 1) Bagaimana

¹⁹ Mohamad Ziad Mubarak, “Tradisi Larangan Perkawinan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam(Studi Kasus Tradisi *Kebo Balik Kandang* Pada Masyarakat Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk Jawa Timur)”(Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2017)

tradisi larangan *kebo balik kandang* di Desa Sugihwaras Nganjuk Jawa Timur? 2) Bagaimana pandangan masyarakat tentang tradisi larangan perkawinan *kebo balik kandang* di Desa Sugihwaras Nganjuk Jawa Timur? 3) Bagaimana pandangan hukum islam tentang tradisi larangan perkawinan *kebo balik kandang* di Desa Sugihwaras Nganjuk Jawa Timur?

Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah Tradisi larangan perkawinan *kebo balik kandang* menuai kontroversi dimasyarakat, sebagian masyarakat masih berpegang teguh pada tradisi tersebut dan sebagian masyarakat menganggap tradisi itu tidak relevan lagi jika diterapkan dizaman sekarang. Pada dasarnya tradisi ini sangat bertentangan dengan hukum islam tidak sesuai dengan praktinya.

Dilihat dari segi kesamaan keduanya sama-sama membahas tradisi larangan pernikahan adat jawa. Untuk segi perbedaan dari keduanya yaitu, penelitian terdahulu fokus pada tradisi larangan pernikahan *kebo balik kandang* di Desa Sugihwaras, sedangkan penelitian yang akan penulis teliti

fokus pada larangan nikah *mojok* di Desa Wringintelu

3. Skripsi oleh Sela Eviyana²⁰ tahun 2019, mahasiswa fakultas syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Dengan judul “Keharmonisan Keluarga Bagi Pasangan Yang Sudah Pernah Menikah(Studi Kasus Di Desa Parerejo, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung)”. Adapun fokus penelitiannya

²⁰ Sela Eviyana, “Keharmonisan Keluarga Bagi Pasangan Yang Sudah Pernah Menikah(Studi Kasus Di Desa Parerejo, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung)”(Skripsi, UIN Rdaen Intan Lampung, 2019)

yaitu : 1) Bagaimana keharmonisan keluarga bagi pasangan yang sudah pernah menikah Di Desa Parerejo, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Lampung? 2) Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi keharmonisan keluarga bagi pasangan yang sudah pernah menikah Di Desa Parerejo, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Lampung?

Hasil dari penelitian tersebut yaitu bahwa sebagian besar dari pasangan yang menumpuh hidup baru pada pernikahan keduanya, sudah merasakan keadaan keluarga yang lebih baik dari pernikahan pertama artinya banyak pasangan yang menjalani kehidupan dipernikahan keduanya mencapai keharmonisan, meskipun ada saja masalah yang datang dalam keluarganya namun mereka bisa menyikapinya dengan dewasa sehingga permasalahan yang sudah terjadi dimasa lalu tidak terulang lagi, terdapat tiga faktor yang menjadi pemicu ketidak harmonisan keluarga diantaranya faktor pendidikan, faktor ekonomi, serta faktor agama.

Dari segi kesamaan keduanya sama-sama membahas tentang keharmonisan keluarga. Untuk perbedaan dari keduanya yaitu, penelitian terdahulu lebih fokus pada menciptakan keharmonisan dalam keluarga yang sudah pernah menikah Di Desa Parerejo, dan untuk penelitian yang akan dilakukan lebih fokus pada mempertahankan keharmonisan keluarga pasangan nikah mojok Di Desa Wringintelu.

4. Skripsi yang ditulis oleh Luk Luk Fadilah Ajiz²¹ tahun 2020, mahasiswa fakultas syari'ah Institut Agama Islam Negeri Jember. Dengan judul "Nikah Mojok Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif 'Urf Di Desa Wonorejo Kecamatan Kencong". Adapun fokus penelitiannya adalah : 1) Bagaimana persepsi pelaku nikah mojok terhadap larangan yang ada di Desa Wonorejo? 2) Bagaimana persepsi masyarakat terhadap nikah mojok ini? 3) Bagaimana strategi pelaku nikah mojok dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga? 4) Bagaimana tinjauan 'urf terhadap nikah mojok tersebut?

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan pendekatan fenomenologi. Hasil dari penelitian terdahulu yaitu, bahwa sebagian besar dari pelaku nikah mojok tidak percaya dengan kesialan yang terjadi ketika melakukan nikah mojok, mereka percaya bahwa setiap peristiwa yang terjadi baik atau buruk sudah diatur oleh Allah SWT, Begitu pula pendapat para tokoh agama di Desa Wonorejo. Berbeda dengan pendapat para sesepuh Desa Wonorejo yang sangat percaya dengan adanya kesialan yang terjadi dalam keluarga pelaku nikah mojok, dalam hal ini nikah mojok termasuk dalam 'urf fasid. Karena tradisi nikah mojok tidak diatur dalam hukum islam sehingga tidak bisa dijadikan sebagai acuan ketika menetapkan suatu hukum.

Persamaan yang dimiliki oleh keduanya yaitu sama-sama membahas tentang larangan nikah mojok. Untuk perbedaan dari keduanya

²¹ Luk Luk Fadilah Ajiz, "Nikah Mojok Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif 'urf Di Desa Wonorejo Kecamatan Kencong" (Skripsi, IAIN Jember, 2020)

yaitu, penelitian terdahulu lebih fokus pada strategi dalam mempertahankan keharmonisan keluarga pasangan nikah mojok di Desa Wonorejo, sedang untuk penelitian yang penulis teliti saat ini lebih fokus pada persepsi masyarakat terhadap keharmonisan rumah tangga pasangan nikah mojok Di Desa Wringintelu.

5. Skripsi yang ditulis oleh Ninda Nur Afifah²² tahun 2022 mahasiswa fakultas psikologi & kesehatan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Dengan judul “Persepsi Masyarakat Mengenai Perhitungan Weton Dalam Tradisi Pra Pekawinan Adat Jawa Desa Jamberejo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro”. Adapun fokus penelitiannya yaitu: 1) Bagaimana persepsi masyarakat mengenai perhitungan weton dalam tradisi perkawinan adat jawa di Desa Jamberejo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro?

Adapun hasil dari penelitian ini bahwa, masyarakat Desa Jamberejo masih percaya dengan adanya adat perhitungan weton sebelum dilakukan pernikahan, masyarakat Desa Jamberejo meyakini bahwa tradisi atau budaya peninggalan nenek moyang harus dijaga dan dijalankan.

Sehingga tradisi perhitungan weton sebelum pernikahan jika tidak dilakukan ditakutkan dalam kehidupannya mendapatkan musibah.

Segi kesamaan yaitu keduanya sama-sama membahas tentang tradisi adat jawa dalam pernikahan. Untuk perbedaan dari keduanya yaitu penelitian terdahulu lebih fokus pada persepsi masyarakat terhadap

²² Ninda Nur Afifah, “Persepsi Masyarakat Mengenai Perhitungan Weton Dalam Tradisi Pra Pekawinan Adat Jawa Desa Jamberejo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro” (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022)

perhitungan weton pra pernikahan Di Desa Jamberejo, dan untuk penelitian yang akan diteliti lebih fokus pada persepsi masyarakat terhadap keharmonisan rumah tangga pasangan nikah mojok di Desa Wringintelu.

Tabel 2.1
Perbedaan dan Persamaan

| No. | Penelitian Terdahulu | Persamaan | Perbedaan |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Zainul Mustofa, 2017 “Persepsi masyarakat terhadap tradisi larangan menikah dibulan shaffar(studi di Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang) | Keduanya sama-sama membahas tentang larangan pernikahan adat jawa. | Penelitian terdahulu fokus pada larangan pernikahan dibulan shaffar, sedangkan yang akan penulis teliti lebih fokus pada larangan nikah mojok. |
| 2. | Mohamad Ziad Mubarak, 2017 “Tradisi larangan perkawinan adat jawa dalam perspektif hukum islam (studi kasus tradisi kebo balik kandang pada masyarakat Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk Jawa Timur)” | Keduanya sama-sama membahas tradisi larangan pernikahan adat jawa. | Penelitian terdahulu fokus pada tradisi larangan pernikahan kebo balik kandang di Desa Sugihwaras, sedangkan penelitian saat ini fokus pada larangan nikah mojok di Desa Wringintelu. |
| 3. | Sela Eviyana, 2019 “Keharmonisan bagi pasangan yang sudah pernah menikah (studi kasus di Desa Parerejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung)” | Keduanya sama-sama membahas tentang keharmonisan keluarga. | Penelitian Terdahulu fokus pada menciptakan keharmonisan dalam keluarga yang sudah pernah menikah di Desa Parerejo, sedangkan penelitian saat ini fokus pada mempertahankan keharmonisan keluarga pasangan nikah mojok di Desa Wringintelu. |
| 4. | Luk Luk Fadilah Ajiz, 2020 “Nikah mojok terhadap keharmonisan rumah tangga perspektif ‘urf di Desa Wonorejo Kecamatan Kencong” | Keduanya sama-sama membahas tentang larangan Nikah mojok. | Penelitian terdahulu fokus pada strategi dalam mempertahankan keharmonisan keluarga pasangan nikah mojok di Desa Wonorejo, sedangkan penelitian saat ini fokus pada persepsi masyarakat terhadap keharmonisan rumah tangga |

| | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | pasangan nikah mojok di Desa Wringintelu. |
| 5. | Ninda Nur Afifah, 2022 “Persepsi masyarakat mengenai perhitungan weton dalam tradisi pra perkawinan adat jawa Desa Jamberejo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro” | Keduanya sama-sama membahas tentang tradisi adat jawa dalam perkawinan. | Penelitian terdahulu fokus pada persepsi masyarakat terhadap hitungan weton pra perkawinan Desa Jamberejo, sedangkan penelitian saat ini fokus pada persepsi masyarakat terhadap keharmonisan rumah tangga pasangan nikah mojok di Desa Wringintelu. |

Dalam melakukan kajian pustaka, penulis tidak menemukan karya ilmiah yang membahas “Persepsi Masyarakat Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan Nikah Mojok (Studi Kasus Di Desa Wringintelu Kecamatan Puger Kabupaten Jember)”. Sehingga penelitian ini perlu untuk dilakukan, agar bisa memberi wawasan baru dalam menjaga keharmonisan keluarga bagi pasangan nikah mojok.

B. Kajian Teori

1. Pernikahan/Perkawinan Dalam Islam

a. Pernikahan

Pernikahan merupakan perintah dari Allah SWT yang harus ditaati dan akan bernilai ibadah ketika dilaksanakan hal ini merupakan peristiwa dalam agama, apabila seorang pria dan seorang wanita telah melangsungkan pernikahan dan sah menjadi suami istri maka seorang istri merupakan amanah dari Allah SWT yang harus dijaga dan dibimbing dengan baik. Selain itu menikah juga merupakan sunnah

Rasulullah SAW yang sudah ditetapkan untuk dirinya sendiri dan juga ummatnya.²³

Pernikahan merupakan cara yang di tetapkan oleh Allah SWT sebagai jalan halalnya pergaulan antara seorang pria dan seorang wanita sehingga dapat melanjutkan keturunan yang bertujuan untuk keberlangsungan peradaban, manusia merupakan makhluk yang mulia sehingga Allah memerintahkan untuk melakukan pernikahan supaya mereka tidak hidup bebas dan menyalurkan hasrat seksualnya secara arogan tanpa adanya aturan.²⁴

Pergaulan antara pria dan wanita sudah di atur dan di tetapkan secara terhormat dan diridhai oleh Allah SWT, yaitu melalui upacara ijab dan qabul yang di hadiri oleh para saksi serta tamu undangan hal ini merupakan lambang bahwa kedua mempelai sudah sepakat dalam melakukan pernikahan. Manusia sebagai makhluk sosial tentunya saling membutuhkan satu sama lain, sama halnya dengan pasangan suami dan istri yang mana keduanya saling membutuhkan yaitu sebagai pendamping hidup dan juga pembimbing menuju surganya Allah SWT.²⁵

Pernikahan yang biasa dilakukan merupakan akad antara seorang pria dan seorang wanita dengan rasa kerelaan serta rasa suka dari keduanya, yang menurut sifat dan syaratnya sudah di tetapkan syara'

²³ A. Kumedi Ja'far, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020), 8.

²⁴ A. Kumedi Ja'far, 10.

²⁵ A. Kumedi Ja'far, 12.

sebagai jalan halalnya pencampuran keduanya, hingga dari keduanya saling membutuhkan untuk menjadi kesatuan hidup berumah tangga.

b. Syarat dan Rukun Pernikahan

Ada beberapa syarat dan rukun pernikahan yang harus di penuhi oleh setiap calon pengantin, dalam hukum islam pernikahan boleh dilakukan apabila syarat dan rukunnya sudah terpenuhi. Supaya pernikahannya bisa di nyatakan sah dan memiliki akibat hukum.²⁶

Berikut syarat dan rukunnya:

1) Syarat pernikahan

Syarat pernikahan adalah syarat dasar sahnya pernikahan, terdapat dua macam syarat pernikahan yang harus di penuhi supaya suatu pernikahan dapat dinyatakan sah, diantaranya yaitu:

- a) Calon pengantin (pria dan wanita)
- b) Akad nikah, di hadiri oleh saksi. Adapun syarat-syarat menjadi saksi adalah; 1) berakal, tidak mengalami gangguan jiwa; 2) baligh, bisa membedakan mana yang benar dan salah; 3) merdeka, bukan seorang budak; 4) beragama islam; 5) dua orang saksi, bukan orang yang tunarungu.

Tidak hanya itu, masih terdapat syarat pernikahan yang harus di penuhi yaitu sesuai dengan Bab IV, pasal 15 dan pasal 16 KHI. Pada pasal 15 disebutkan bahwa seorang pria dan wanita boleh menikah apabila telah mencapai usia seperti yang ditetapkan dalam

²⁶ Busriyanti, *Fiqih Munakahat* (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 17.

UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu calon pengantin pria berusia 19 tahun, dan calon pengantin wanita berusia 16 tahun. Apabila calon pengantin belum mencapai usia 21 tahun maka perlu untuk mendapatkan izin dari orang tuanya atau yang mewakili sesuai pasal 6 ayat (2) sampai (5) UU No 1 Tahun 1974. Dalam pasal 16 ayat (1) dan (2) di sebutkan bahwa sebelum pernikahan dilakukan harus ada persetujuan dari calon mempelai, secara tegas baik dengan ucapan ataupun tulisan.²⁷

2) Rukun pernikahan

Terdapat lima macam rukun pernikahan dan telah di sepakati oleh jumhur ulama, yaitu:²⁸

- a) Adanya calon mempelai pria dan calon mempelai wanita.
- b) Wali dari calon mempelai perempuan.
- c) Dua orang saksi

d) Sighat akad nikah, adalah ijab kabul. Dan diucapkan wali atau wakilnya dari calon pengantin wanita, serta calon pengantin pria.²⁹

c. Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan secara umum yang di harapkan oleh semua orang yaitu, mencapai kebahagiaan serta kesejahteraan secara lahiriah dan batiniah. Secara rinci tujuan pernikahan yaitu sebagai berikut:

²⁷ Kementerian Agama, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 10-12.

²⁸ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, 64-68.

²⁹ Busriyanti, *Fiqih Munakahat*, 18.

1) Melaksanakan syahwat seksualitas

Setiap pria dan wanita memiliki gairah dalam berhubungan seksual maka, dengan jalan pernikahan seorang pria bisa menyalurkan hasrat seksualnya kepada seorang wanita secara halal dan sah.³⁰

2) Memperoleh keturunan yang sholeh dan sholehah

Untuk menjaga kelangsungan dan kelestarian makhluk hidup seperti manusia, Allah SWT menobatkan pernikahan sebagai jalan yang paling baik dalam mewujudkan keberlangsungan dan kelestarian tersebut. Dengan tali pernikahan pastilah pasangan suami istri mengharapkan keturunan yang sholeh/sholehah.

3) Mengikuti sunnah Nabi

Nabi Muhammad SAW menyerukan pada sekalian umatnya untuk melaksanakan pernikahan, Rasulullah SAW bersabda:

النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي • رواه ابن ماجه

Artinya: "Nikah adalah sunnahku, maka barang siapa yang tidak mau mengikuti sunnahku, dia bukan ummatku." (HR. Ibnu Majah)³¹

4) Menjalankan perintah Allah SWT

Allah SWT memerintahkan hambanya agar segera menikah apabila sudah mampu. Sehingga apabila orang muslim yang sudah

³⁰ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, 13.

³¹ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, 15-17.

mampu secara batin dan dzohir untuk melakukan perkawinan maka segeralah menikah.

5) Mendapatkan kebahagiaan dan ketentraman

Dalam berumah tangga perlu untuk menciptakan ketenangan dan kesenangan dalam setiap diri suami istri. Membangun rumah tangga berdasarkan rahmah dan mawaddah dapat menciptakan keluarga bahagia dan sejahtera sehingga bisa merasakan ketenangan dalam beribadah. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Ar- Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antarmu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”³²

d. Strategi Dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis

Kebahagiaan dan ketentraman, secara terminologi berasal dari kata harmonis artinya serasi dan selaras. Target daripada keharmonisan yaitu untuk mencapai keselarasan dan keserasian, pada hakikatnya dalam berumah tangga sangat di perlukan menjaga keselarasan dan

³² Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemah untuk Wanita, (Bandung: Jabal, 2010),406.

keserasian untuk mempertahankan keharmonisan keluarga.³³ Dalam membina rumah tangga terdapat kunci khusus yang bisa membantu mencapai keharmonisan yaitu adanya rasa cinta dan kasih sayang kepada keluarga yang di landasi keimanan, karena ketiga elemen tersebut dapat memberikan kedamaian ditengah-tengah keluarga.³⁴

Untuk menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga ada beberapa faktor yang dapat diterapkan oleh setiap pasangan suami istri dalam membangun keharmonisan keluarga, sebagai berikut:

- 1) Memiliki jiwa yang tegar, ketika satu keluarga memiliki jiwa yang tegar mereka tidak akan mudah mengeluh dan menyerah ketika keluarganya ditimpa masalah, baik itu masalah kecil ataupun besar mereka pasti akan menghadapi dengan penuh ketenangan.³⁵
- 2) Saling menjaga dan memperkuat satu sama lain. Dalam berumah tangga saling menjaga dan saling menguatkan merupakan suatu hal yang penting untuk dilakukan.³⁶
- 3) Faktor perhatian merupakan suatu bentuk kepedulian terhadap anggota yang lain, sehingga dapat mengetahui tentang bagaimana perkembangan keluarga, dan mengetahui tentang peristiwa apa saja yang sudah terjadi.

³³ Muhammad Aqsho, "Keharmonisan dalam Keluarga dan Pengaruhnya Terhadap Pengalaman Agama," *Almufida* II, no. 1 (Januari-Juni, 2017): 38.

³⁴ Badrudin, *Urgensi Agama Dalam Membina Keluarga Harmonis* (Serang: A-Empat, 2020), 66.

³⁵ Badrudin, 67.

³⁶ Budi Sunarso, *Merajut Kebahagiaan Keluarga (Perspektif Social Agama)* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2022), 20.

- 4) Pengetahuan, dalam membina rumah tangga sangat di perlukan suatu ilmu agar bisa mengetahui apa yang harus dilakukan. Dan perlu untuk memperkaya wawasan agar mampu melakukan hidup berkeluarga.
- 5) Sikap menerima, hal ini merupakan suatu hal yang penting. Ketika sikap menerima bisa di terapkan maka, setiap kekurangan dan kelebihan yang ada pada diri pasangan bisa diterima dengan baik, dan mampu menghasilkan kehangatan dalam keluarga.
- 6) Penyesuaian, bahwa penyesuain ini perlu untuk di lakukan dalam rangka mengikuti perkembangan orangtua dan anak.³⁷

Islam sendiri memiliki standarisasi mengenai kebahagiaan dalam rumah tangga, sehingga islam merumuskan 5 (lima) cara yang paling cocok untuk membentuk dan menjaga keharmonisan rumah tangga yaitu:

- 1) Perlakuan yang baik dan ketaatan. Dalam hal ini suami dan istri harus bisa menempatkan kewajibannya, seperti seorang suami harus memperlakukan istrinya dengan perlakuan yang baik dan lemah lembut dan memiliki rasa sabar yang besar dalam menghadapi istrinya. Begitu pula dengan seorang istri juga harus menjalankan kewajibannya yang mana dalam syariat disebutkan bahwa seorang istri harus mentaati perintah dari suaminya selagi perintahnya dalam hal kebaikan.

³⁷ Muhammad Aqsho, "Keharmonisan dalam Keluarga dan Pengaruhnya Terhadap Pengalaman Agama," *Almufida* II, no. 1 (Januari-Juni, 2017): 44-45

- 2) Jujur satu sama lain. Sikap demikian juga sangat di perlukan dalam rumah tangga, karena dalam keluarga tersebut terdapat dua orang yang tentunya setiap pemikirannya berbeda-beda tentu hal ini dapat memicu terjadinya perbedaan dan ketimpangan dalam menghadapi setiap situasi. Sehingga untuk menjaga keharmonisan keluarga sangat di perlukan yang namanya kejujuran dan saling terbuka satu sama lain terkait hal apa yang difikirkan dan tindakan apa yang akan dilakukan.³⁸
- 3) Saling menghormati. Setiap orang pastinya ingin dirinya di hormati dan di hargai, sama halnya dengan pasangan suami dan istri keduanya juga ingin untuk di hormati dan di hargai. Sehingga seorang istri diwajibkan untuk mentaati dan menghormati suaminya begitupula sebaliknya suami harus mengormati dan menghargai istrinya.
- 4) Mencari solusi bersama. Tidak ada persahabatan yang indah selain persahabatan suami dan istri, keduanya bisa di katakan the best partner dalam segala situasi dan kondisi. Sehingga pertukaran pendapat sangat di perlukan ketika menghadapi permasalahan untuk mencari jalan keluarnya, dengan cara ini hubungan keduanya semakin erat.³⁹
- 5) Toleransi, solidaritas, dan kepedulian. Tidak di benarkan apabila seorang suami ataupun seorang istri menuntut kesempurnaan,

³⁸ Sunarso, Merajut Kebahagiaan Keluarga, 22.

³⁹ Sunarso, 23.

karena pada hakikatnya kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Manusia adalah tempatnya salah dan lupa sehingga tidak heran apabila dalam berumah tangga pasangan suami dan istri membuat kesalahan, dari situlah kemudian dalam keluarga di butuhkan toleransi antar suami dan istri supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Apabila suami dan istri saling membesarkan egonya maka akan muncul rasa dendam, cara untuk menghilangkan rasa dendam yang timbul yaitu dengan saling menguatkan satu sama lain karena hal ini termasuk pada rasa peduli yang nyata.⁴⁰

Setiap keluarga tentunya memiliki kesulitan tersendiri dalam membangun keharmonisan, ada beberapa faktor penyebab keluarga tidak mencapai keharmonisan dalam keluarga, berikut faktor-faktor tersebut :

- 1) Kurang komunikasi, dalam berumah tangga komunikasi adalah poin penting yang harus dimiliki oleh setiap keluarga.
- 2) Gengsi dan superioritas, apabila dalam keluarga terdapat suatu

sikap gengsi antar anggota keluarga yang lain maka, keharmonisan keluarga tidak akan tercapai. Karena sesungguhnya sikap gengsi merupakan suatu gerbang awal hilangnya komunikasi.

⁴⁰ Sunarso, 24-26

- 3) Tidak terbuka pada setiap anggota keluarga, apabila setiap anggota keluarga sudah tidak mau terbuka lagi pada setiap anggota maka, keharmonisan rumah tangga tersebut tidak akan tercapai.⁴¹

2. Pernikahan yang Dilarang

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab VI tentang larangan kawin di sebutkan beberapa larangan kawin dan harus di hindari oleh setiap orang yang melaksanakan pernikahan baik pria atau wanita, larangan tersebut tertuang pada pasal 39 sampai pasal 44. Pada pasal 39 terdapat tiga macam larangan kawin yang harus dihindari diantaranya sebagai berikut:

- a. Hubungan nasab, ada tiga golongan yaitu:
 - 1) Dengan seorang perempuan yang melahirkannya
 - 2) Anak perempuan dari ayah atau ibu
 - 3) Dan dengan saudara perempuan yang melahirkannya
- b. Hubungan kerabat semenda, dikelompokkan menjadi empat bagian yaitu:
 - 1) Seorang perempuan yang telah melahirkan istrinya atau mantan istri.
 - 2) Mantan istri orang yang telah menurunkannya
 - 3) Anak dari istrinya atau bekas istri, kecuali berakhirnya hubungan perkawinan dengan mantan istrinya qobla dukhul
 - 4) Mantan istri dari keturunannya

⁴¹ Muhammad Aqsho, "Keharmonisan dalam Keluarga dan Pengaruhnya Terhadap Pengalaman Agama," *Almufida* II, no. 1 (Januari-Juni, 2017):46

c. Hubungan sepersusuan, ada lima golongan diantaranya yaitu:

- 1) Perempuan yang menyusunya, begitu pula dengan saudara yang lainnya menurut garis keturunan keatas
- 2) Saudara perempuan sesusuan begitu pula seterusnya dengan garis keturunan kebawah
- 3) Saudara perempuan sesusuan dan kemanakan sesusuan kebawah
- 4) Bibi sesusuan dan seterusnya dengan garis keatas
- 5) Seorang anak yang disusui oleh istrinya atau keturunannya

Dalam pasal 40 disebutkan bahwa seorang laki-laki ataupun seorang perempuan dilarang menggelar perkawinan disebabkan keadaan tertentu, dalam hal ini digolongkan menjadi tiga yaitu:⁴²

- 1) Sebab perempuan yang hendak di nikahi masih memiliki hubungan pernikahan dengan orang lain
- 2) Perempuan yang dalam masa iddah dengan laki-laki lain
- 3) wanita non islam

Pada pasal 41 juga disebutkan larangan kawin bagi setiap orang yang hendak menikah, yaitu:

- 1) Seorang pria tidak di perbolehkan memadu istrinya dengan perempuan yang memiliki hubungan nasab atau sepersusuan dengan istrinya, sebagai berikut:
 - a) Saudara sekandung, seayah atau seibu dan keturunannya
 - b) Bibi atau kemenakannya

⁴² Kementerian Agama, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 20

- 2) Adapun larangan yang di sebutkan pada ayat 1 berlaku pada setiap istrinya walaupun sudah ditalak raj'i, dan masih dalam masa iddah.⁴³

Dalam pasal 42 disebutkan bahwa seorang pria dilarang melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila pria tersebut masih memiliki empat istri yang mana dari keempatnya memiliki hubungan pernikahan atau dalam masa iddah talak raj'i. Ataupun satu diantara empat istri tersebut masih terikat tali perkawinan sedangkan yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i.

Pada pasal 43 juga menjelaskan tentang larangan kawin bagi setiap laki-laki yaitu:

- 1) Seorang pria dilarang melakukan pernikahan karena sebab dua hal:
 - a) Dengan mantan istri yang telah ditalak tiga
 - b) Dengan mantan istri yang dili'an
- 2) Dan larangan pada ayat 1 huruf a. bisa gugur apabila mantan istri telah melangsungkan pernikahan dengan laki-laki lain yang kemudian perkawinannya berakhir ba'da dukhul.

Yang terakhir pada pasal 44 disebutkan bahwa seorang perempuan muslim dilarang melakukan pernikahan dengan pria non muslim.⁴⁴

⁴³ Kementerian Agama, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 20-21.

⁴⁴ Kementerian Agama, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 22-23.

Masih terdapat tiga macam pernikahan yang dilarang secara khusus oleh syara' adapun macam-macam pernikahan yang dilarang sebagai berikut:

1) Nikah Mut'ah

Merupakan suatu perkawinan yang dilakukan karena sebab waktu tertentu, seperti hanya berlaku satu bulan, satu tahun, satu minggu dst. Pernikahan ini dilakukan karena hanya ingin mendapatkan manfaat dan merasakan kenikmatan dengan jangka waktu tertentu. jumbuh ulama bersepakat bahwa pernikahan jenis ini batal/haram.⁴⁵

2) Nikah Sighar

Nikah Sighar adalah seorang pria, menikahkan perempuan yang berada dalam hak perwaliannya, dengan syarat bahwa seorang pria yang akan menikahi perempuan tersebut memberikan wanita yang berada dalam perwaliannya untuk diserahkan pada wali perempuan yang akan di nikahi baik anak perempuan atau adik perempuannya. Dalam pernikahan sighar yang dijadikan maharnya yaitu "alat kelamin" dari kedua wanita tersebut, para ulama sepakat bahwa nikah sighar haram hukumnya.⁴⁶

3) Nikah Muhallil

Adalah pernikahan yang dilakukan oleh mantan suami yang telah menjatuhkan talak tiga kepada mantan istri, sesungguhnya

⁴⁵ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat* (Tangerang:Tira Smart, 2019), 112.

⁴⁶ Muzammil, 107.

mantan istri boleh dinikahi kembali dengan syarat si istri telah menikah lagi dengan pria lain dan telah melakukan hubungan intim, kemudian mengalami perceraian dengan suami barunya. Pernikahan dengan pria lain tersebut haruslah pernikahan yang sesungguhnya bukan hanya untuk menghalalkan suami yang telah cerai tiga untuk menjadi suami istri lagi, pernikahan yang didasarkan pada halalnya suami yang telah cerai tiga tersebut haram hukumnya dan batal secara sendirinya (fasakh).⁴⁷

3. Nikah Mojok

Setiap daerah di Indonesia memiliki ragam kebudayaan atau adat istiadat yang di patuhi, sehingga menjadi hukum tersendiri bagi setiap daerah yang tentunya memiliki perbedaan disetiap daerahnya. Dari perbedaan tersebut menjadikan ciri khas dari setiap daerah sebagai identitasnya, seperti adat dan kebudayaan yang dimiliki oleh orang-orang suku jawa, yang masih di lakukan dan di percaya hingga saat ini, yaitu adat dalam perkawinan jawa.

Nikah mojok yaitu suatu larangan pernikahan adat jawa yang masih dipercaya di kalangan masyarakat Desa Wringintelu. Nikah mojok merupakan suatu adat perkawinan yang tidak boleh dilakukan apabila posisi rumah dari calon mempelai berada pada posisi tenggara dan barat laut, posisi rumah yang demikian disebut mojok.

⁴⁷ Muzammil, 110.

Nikah mojok berlaku apabila arah rumah dari calon mempelai masih bisa di jangkau, para sesepuh desa dan orang tua melarang nikah mojok untuk di lakukan, apabila nikah mojok tetap saja di lakukan maka dipercaya akan mendatangkan bala' musibah bagi keluarga dan rumah tangganya. Musibah yang di hadapi oleh pelaku nikah mojok sangatlah besar biasanya, identik dengan sebuah kematian yang terjadi pada keluarganya, dan kurangnya rezeki dalam rumah tangganya.⁴⁸

Arah dari Nikah mojok adalah *pasungan wulandari* atau *adu cocor* yang berarti jalannya jin dan malapetaka, sehingga apabila ada yang tetap melakukan nikah mojok sama halnya mendekati musibah atau kematian, dalam hal ini para petua jawa melarang keras Nikah mojok dilakukan.⁴⁹ Orang tua biasa menyebut larangan dengan kata pepali atau pamali. Larangan Lor-Kulon (utara-barat) sangat dilarang, adapun bentuk daripada larangan/pepali yaitu:

“Tidak boleh melangsungkan pernikahan dengan arah rumah berada pada utara dan barat, jika dilakukan maka dipercaya orang tuanya akan meninggal. Dikatakan utara dan barat, sehingga harus melakukan pernikahan jatuh atau mencari waktu lain untuk mengantar calon pengantin.”

Arah barat laut di sebut sebagai sumur upas (sumur bisa/racun), sehingga bisa mendatangkan penyakit pada pihak yang melanggar khususnya pada orang tuanya, untuk arah tenggara orang jawa biasa menyebutnya dengan *segara getih* (laut darah) yang dapat mendatangkan

⁴⁸ Sutresno, diwawancara oleh Penulis, Wringintelu, 25 Desember 2022.

⁴⁹ Fitri Puji Astutik, “Tinjauan Sadd Al-Dzariah Terhadap Praktek Pantangan Perkawinan Kidul Wetan dengan Lor Ngulon (Studi Kasus di Dukuh Pandak, Desa Wikirejo, Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul)”(Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2018), 53.

sial pada pihak yang melakukannya seperti terjadinya kecelakaan yang menimpa. Sebagian besar masyarakat percaya dengan adanya pepali ini, bahwa orang tua dari pihak yang melakukannya akan menjadi tumbal dari pernikahannya.⁵⁰

4. Persepsi Masyarakat

a. Pengertian Persepsi dan Masyarakat

Persepsi ialah aspek psikologi yang berarti untuk manusia dalam merespon berbagai aspek serta indikasi disekitar.⁵¹ Sarlito W. Sarwono mengemukakan persepsi secara umum ialah proses pencapaian, pemahaman, penentuan serta pengendalian cerita indrawi yang menggunakan perlengkapan pengindraan. Dan berlangsung ketika seorang menemukan stimulus dari dunia luar yang direspon oleh organ-organ bantunya kemudian disampaikan keotak.⁵²

Sedangkan kata masyarakat berasal dari bahasa arab “*syaraka*” artinya ikut serta atau berpartisipasi, Sedangkan istilah “*musyaraka*” memiliki arti saling bergaul.⁵³ John Lewis Gillin dan John Philip Gillin menyebutkan bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia dari skala kecil hingga besar yang memiliki adat kebiasaan, sikap, dan persatuan perasaan yang sama.

⁵⁰ Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia* (Bandung: Armico, 1985), 41

⁵¹ Fitri Jayanti & Nanda Tika Arista, “Persepsi Mahasiswa Terhadap Pelayanan Perpustakaan Universitas Trunojoyo Madura,” *Kompetensi*, Vol 12, No 2, (Oktober, 2018): 207

⁵² Rohmaul Listyana & Yudi Hartono, “Perspsi dan Sikap Masyarakat Terhdap Penanggalan Jawa Dalam Penentuan Waktu Pernikahan (Studi Kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2013),” *Jurnal Agastya*, Vol 5, No 1, (Januari, 2015): 121-122.

⁵³ Baharuddin, *Pengantar Sosiologi* (Mataram: Sanabil, 2021), 16.

Sehingga persepsi masyarakat dapat di artikan sebagai suatu tanggapan atau respon dari perkumpulan individu pada lingkungan sekitar, yang saling berinteraksi dan bergaul karena adanya nilai dan norma disetiap masyarakat.

b. Faktor-Faktor Persepsi

Ada beberapa faktor yang berperan dalam persepsi, Sarlito W. Sarwono mengemukakan bahwa terdapat lima faktor yang mempengaruhi terjadinya persepsi, yaitu:⁵⁴

- 1) Perhatian, yang fokus pada satu atau dua objek perhatian. Sehingga menimbulkan perbedaan persepsi dari fokus perhatian antara seorang dengan orang yang lainnya.
- 2) Adanya kesiapan mental bagi setiap orang untuk menerima rangsangan yang muncul.
- 3) Kebutuhan, meliputi kebutuhan sesaat atau independen pada diri seorang yang mempengaruhi persepsi orang tersebut.
- 4) Sistem nilai di masyarakat mempengaruhi terjadinya persepsi.
- 5) Tipe kepribadian, ialah suatu bentuk kepribadian seseorang yang memiliki pengaruh terhadap persepsi, dan menimbulkan persepsi berbeda.

⁵⁴ Rohmaul Listyana & Yudi Hartono, "Perspsi dan Sikap Masyarakat Terhdap Penanggalan Jawa Dalam Penentuan Waktu Pernikahan (Studi Kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2013)," *Jurnal Agastya*, Vol 5, No 1, (Januari, 2015):122

BAB III

METODE PENELITIAN

Setiap melakukan penelitian tentunya menggunakan suatu metode, agar memperoleh penelitian yang berstruktur dan optimal. Dan data yang didapat bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah, serta dapat di percaya kebenarannya. Berikut beberapa metode yang digunakan dalam penelitian ini:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang bisa memperoleh temuan baru dan tidak bisa di peroleh dengan menggunakan metode statistik ataupun kuantifikasi yang lainnya. Menurut Bogdan dan Taylor penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang bisa menghasilkan data deskriptif yang berupa kata tertulis maupun lisan dari setiap perilaku orang-orang yang dapat diamati.⁵⁵

Untuk jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian empiris atau penelitian lapangan. Penelitian empiris adalah suatu penelitian hukum yang mendalami perilaku individu atau masyarakat dan gejala sosial yang berada ditengah-tengah masyarakat.⁵⁶

B. Lokasi Penelitian

Menunjukkan tempat berlangsungnya penelitian, lokasi penelitian yang dipilih yaitu di Desa Wringintelu Kecamatan Puger Kabupaten Jember. Peneliti menentukan tempat tersebut karena dirasa perlu untuk di teliti dengan adanya hal menarik yang masih berpegang teguh terhadap kepercayaan nenek

⁵⁵ Lexy J. Moleong, *metode penelitian kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), 3.

⁵⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 80.

moyang hingga saat ini yaitu Nikah Mojok. Dan di tempat tersebut masih terdapat masyarakat yang tetap melakukan Nikah Mojok, karena tidak ada penelitian sejenis yang dilakukan di desa tersebut, menjadikan Desa Wringintelu cocok untuk di jadikan tempat penelitian yang akan dilakukan.

C. Subyek Penelitian

Adalah penentuan sumber untuk mendapatkan sumber data yang benar.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Data primer

Sumber data primer yang digunakan digolongkan pada informan, yang di anggap mengetahui objek yang akan diteliti, yaitu:

- a. Pelaku nikah mojok
- b. Tokoh agama
- c. Tokoh masyarakat

2. Data sekunder

Sumber data yang di peroleh dari kepustakaan yang dapat mendukung data primer. Adapun data sekunder yang digunakan yaitu:

- a. Buku
- b. Jurnal
- c. Skripsi

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam menentukan teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam suatu penelitian, harus relevan dengan konteks penelitiannya. Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan yaitu:

1. Observasi

Suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati, merekam, dan mencermati secara langsung untuk mencapai tujuan tertentu, tanpa ikut serta dalam kegiatan yang di amati.⁵⁷ Jadi, peneliti hanya memperhatikan perilaku objek. Data yang ingin diperoleh yaitu :

- a. Latar belakang keluarga yang melakukan nikah mojok
- b. Interaksi masyarakat terhadap pelaku Nikah Mojok
- c. Perilaku pasangan Nikah Mojok

2. Wawancara

Teknik wawancara merupakan suatu proses pengumpulan data dengan cara komunikasi yang melibatkan dua orang yaitu pewawancara dan terwawancara. Terdapat 4 (empat) metode dalam melakukan wawancara diantaranya yaitu terstruktur, tidak terstruktur, secara langsung, dan tidak langsung.⁵⁸ Pada teknik ini peneliti menggunakan teknik wawancara secara langsung, Adapun data yang ingin diperoleh yaitu:

- a. Mengetahui terjadinya Nikah Mojok
- b. Mengatahui persepsi masyarakat terhadap keharmonisan rumah tangga pasangan Nikah Mojok
- c. Mengetahui strategi pasangan Nikah Mojok dalam mempertahankan rumah tangganya.

⁵⁷ Eko Mudiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori Dan Aplikasi Disertai Dengan Contoh Proposal)* (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press, 2020),54.

⁵⁸ Mudiyanto, 59.

3. Dokumentasi

Merupakan data yang di peroleh dari kejadian masalah, berupa tulisan, foto, film, dan karya monumental yang diperlukan dalam suatu penelitian dan dapat memberikan informasi yang di butuhkan dalam melakukan penelitian.⁵⁹ Adapun data yang ingin diperoleh yaitu:

- a. Profil desa Wringintelu
- b. Data subyek
- c. Foto kegiatan dalam melaksanakan penelitian

E. Analisis Data

Analisis data adalah suatu kegiatan yang di lakukan selama penelitian berlangsung, mulai dari awal pengumpulan data hingga pada tahap penulisan laporan. Dalam hal analisis data Patton mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan analisis data yaitu proses mengurutkan dan juga mengelompokkan data yang telah di peroleh menjadi satu kategori uraian dasar.⁶⁰ Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif, artinya peneliti ingin memberikan gambaran dengan memaparkan obyek penelitian sebagai bentuk hasil dari penelitiannya.

F. Keabsahan Data

Setiap penelitian perlu dilakukan pengecekan data agar kapabilitasnya dapat dipercaya, keabsahan data mempunyai peran penting dalam setiap penelitian. Keabsahan data yang biasa digunakan yaitu triangulasi sebagai metode untuk menguji kebenaran data yang memanfaatkan sesuatu yang lain

⁵⁹ Mudiyanto, 64.

⁶⁰ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 174-176.

terlepas dari pengecekan data ataupun pembandingan data yang berasal dari luar, triangulasi sendiri mempunyai 3 (tiga) elemen yang biasa digunakan di antaranya yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.⁶¹

Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, dengan cara membandingkan data yang telah diperoleh dengan waktu dan alat yang berbeda, hal ini dilakukan untuk mengetahui kebenaran dan kepercayaan data yang telah di kumpulkan dari waktu dan alat yang berbeda.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Setiap melakukan penelitian, seorang peneliti tentunya akan menyusun langkah-langkah yang akan di kerjakan untuk kedepannya. Beberapa tahapan dalam proses penelitian ini yaitu:

1. Pra-lapangan

- a. Menentukan judul dari permasalahan yang di angkat
- b. Menentukan lokasi penelitian
- c. Menyusun rencana penelitian
- d. Manfaatkan informasi dari warga sekitar
- e. Mengajukan surat perizinan penelitian

2. Pelaksanaan

- a. Menggali informasi dari para informan
- b. Mengumpulkan data observasi langsung

⁶¹ Mudiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif*, 69.

3. Pasca lapangan
 - a. Mengolah data yang sudah diperoleh
 - b. Menyusun data untuk di jadikan hasil penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

Desa Wringintelu terletak di Kecamatan Puger, yang merupakan wilayah paling selatan di Kabupaten Jember dan biasa disebut dengan Jember Selatan. Desa Wringintelu memiliki luas wilayah administratif sebesar 56.800 Ha. Yang berbatasan dengan beberapa desa, adapun batas-batas tersebut sebagai berikut :⁶²

Utara : Desa Karangduren Kecamatan Balung

Timur : Desa Bagon Kecamatan Puger

Selatan : Desa Kasiyan dan Desa Mlokorejo Kecamatan Puger

Barat : Desa Tanjungsari Kecamatan Umbulsari

Desa Wringintelu berada pada dataran sedang yang luas dan subur sehingga sangat cocok untuk mengembangkan tanaman pangan. Oleh Karena itu sebagian besar penduduk Desa Wringintelu bermata pencaharian sebagai petani, selain itu Desa wringintelu di kenal sebagai desa, dengan penduduk yang mayoritas bekerja sebagai petani tembakau dan salah satu desa yang mempunyai forum desa layak anak. Secara administrasi jumlah penduduk Desa Wringintelu per tahun 2022 sebagai berikut:⁶³

⁶² Desa Wringintelu, "Formulir isian pengukuran status desa berdasarkan indeks desa membangun tahun 2022,"t.p.

⁶³ Desa Wringintelu, "Formulir isian pengukuran status desa berdasarkan indeks desa membangun tahun 2022,"t.p.

Tabel 4.1
Data penduduk Desa Wringintelu

| No. | Uraian | Jumlah |
|-----|-----------|--------|
| 1. | Laki-laki | 3.822 |
| 2. | Perempuan | 3.830 |
| 3. | Jiwa | 7.652 |

B. Penyajian dan Analisis Data

1. Latar Belakang Nikah Mojok di Desa Wringintelu

Setiap daerah tentunya memiliki adat kebiasaan ketika hendak melangsungkan suatu acara, seperti halnya acara pernikahan. Banyak sekali adat kebiasaan yang di terapkan oleh setiap daerah mengenai acara pernikahan, dan pastinya adat tersebut berbeda disetiap daerahnya. Adat kebiasaan yang masih di jaga dan di terapkan hingga saat ini sebagai bentuk penghormatan kepada nenek moyang yang telah membawa adat kebiasaan tersebut.

Pada zaman sekarang yang mengalami kemajuan begitu pesat, kebanyakan orang mulai tidak mempercayai adat kebiasaan yang sudah dilakukan dan diterapkan dari zaman nenek moyang hingga saat ini. Seperti halnya adat kebiasaan yang dipercaya dan diterapkan oleh sebagian besar masyarakat Desa Wringintelu yaitu Nikah Mojok, adat tersebut merupakan adat kebiasaan dari zaman dahulu yang masih dipercaya dan dilarang untuk melakukannya. Nikah mojok dilarang karena sebab posisi dari rumah kedua pasangan berada diposisi barat laut dan tenggara.

Setiap orang pastinya ada yang percaya dan juga sebaliknya tidak mempercayai adanya adat kebiasaan, seperti Nikah Mojok. Sebagian orang menganggap bahwa balak musibah yang terjadi ketika melakukan Nikah Mojok itu hanyalah mitos belaka. Minimnya pendidikan dan pengetahuan serta tidak adanya akses internet, membuat orang zaman dahulu yang awam akan pengetahuan sangat mudah percaya akan hal-hal yang tabu. Dari sini orang-orang yang melakukan Nikah Mojok tentunya mempunyai alasan tersendiri, Sebagaimana yang telah disampaikan oleh ibu Junaidah sebagai pelaku Nikah Mojok, berikut petikan wawancaranya:

“ Saya melakukan Nikah Mojok itu karena dijodohkan orang tua, saya tidak bisa menolaknya karena waktu itu saya juga tidak sedang menempuh pendidikan. Ketika itu saya sudah berusia 18 tahun, sehingga saya fikir bahwa yang sedang dilakukan oleh orang tua saya ini merupakan yang terbaik, tidak ada orang tua yang mau menjerumuskan anaknya.”⁶⁴

Tentunya setiap orang mempunyai alasan sendiri mengapa mereka melakukan suatu hal yang dilarang. Alasan yang sama juga dialami oleh Ibu Saudah sebagai pelaku nikah mojok, berikut penggalan wawancara Ibu

Saudah:

“ Saya melakukan Nikah Mojok ini karena saya dijodohkan oleh orang tua, waktu itu saya umur 13 tahun baru lulus SD (Sekolah Dasar) dan tidak melanjutkan pendidikan, karena saya juga masih kecil hanya bisa nurut sama orang tua. Dan juga saya dengan suami itu masih ada ikatan saudara yaitu sepupuan, orang tua menjodohkan saya agar dapat menjaga harta yang dimiliki agar tidak jatuh keorang lain.”⁶⁵

⁶⁴ Junaidah, diwawancara oleh Penulis, Wringintelu, 18 Mei 2023.

⁶⁵ Saudah, diwawancara oleh Penulis, Wringintelu, 19 Mei 2023.

Setelah mengetahui kisah diatas, masih ada cerita dari ibu Jumainah. Ibu Jumainah merupakan pelaku nikah mojok, dalam hal ini juga mengalami hal yang sama dengan pelaku Nikah Mojok sebelumnya, berikut kutipan wawancara ibu Jumainah :

“ Saya melakukan Nikah Mojok itu, karena waktu saya berumur 14 tahun, setelah lulus SD (Sekolah Dasar) saya hanya diam dirumah tidak melanjutkan sekolah. Sehingga saya dijodohkan sama orang tua, berhubung saya masih kecil dipaksa sama orang tua meskipun saya tidak suka. Karena saya dengan suami itu masih ada hubungan persaudaraan jadi orang tua juga tidak bisa yang mau menolaknya.”⁶⁶

Ibu Nanik juga memiliki kisah yang tidak jauh berbeda dengan kisah sebelumnya, Ibu Nanik selaku pelaku Nikah Mojok juga menceritakan kisahnya berikut cuplikan wawancara ibu Nanik:

“ Pada usia 17 tahun saya dijodohkan oleh orang tua, pada waktu itu saya tidak melanjutkan sekolah setelah lulus SD (Sekolah Dasar). Karena waktu itu saya sudah beranjak remaja, saya mulai berfikir bahwa apa yang dilakukan orang tua kepada saya saat ini merupakan yang terbaik buat saya, sehingga saya mau dijodohkan. Selain itu yang saya lakukan sebagai bentuk pengabdian saya kepada orang tua.”⁶⁷

Setiap perjalanan seseorang pastilah berbeda dengan yang lainnya, seperti cerita perjalanan Mbak Arni sebagai pelaku nikah mojok memiliki cerita yang berbeda dengan kebanyakan pelaku Nikah Mojok. Berikut ini petikan wawancara Mbak Arni :

“ Saya menikah dengan suami itu bukan dijodohkan karena memang kita pacaran, kita sudah saling suka. Setelah lulus SMP (Sekolah Menengah Pertama) saya tidak meneruskan pendidikan, dan memutuskan untuk menikah dengan pilihan saya Orang tua

⁶⁶ Jumainah, diwawancara oleh Penulis, Wringintelu, 21 Mei 2023.

⁶⁷ Nanik, diwawancara oleh Penulis, Wringintelu, 28 Mei 2023.

hanya mengikuti dan mendukung saja, karena mereka tidak mau memutuskan rasa cinta diantara kita.”⁶⁸

Terkait dengan latar belakang Nikah Mojok dikalangan masyarakat Desa Wringintelu, Bapak Solihin selaku Kepala Desa Wringintelu memberikan komentarnya. Berikut penggalan wawancara Bapak Solihin:

“ Orang-orang yang melakukan Nikah Mojok, berarti itu sudah pilihannya. Terlepas itu perjodohan atau bukan, tapi yang saya tau kebanyakan orang yang melakukan Nikah Mojok itu karena perjodohan, yang dalam hal ini bisa saja orang tuanya tidak percaya dengan Nikah Mojok.”⁶⁹

Menanggapi tentang latar belakang Nikah Mojok di Desa Wringintelu, Bapak Satemen selaku Sesepeuh desa juga memberikan tanggapannya, berikut cuplikan wawancaranya:

“ Terkadang orang-orang yang melakukan Nikah Mojok itu karena dijodohkan oleh orang tuanya, apalagi kalau orang yang kaya biasanya dijodohkan dengan saudaranya sendiri, karena mereka tidak mau kekayaannya jatuh ke orang lain jadi meskipun rumah dari keduanya itu mojok mereka tidak peduli.”⁷⁰

Pendapat yang sama juga dikatakan oleh Bapak Imam yang merupakan Tokoh Masyarakat di Desa Wringintelu, berikut penggalan wawancara Bapak Imam:

“ Orang-orang yang melakukan Nikah Mojok, yang saya tau mereka itu dijodohkan sama orang tuanya. Biasanya dijodohkan dengan saudaranya sendiri dengan alasan agar harta yang mereka punya tidak jatuh kepada orang lain. Orang seperti itu ada, contohnya saja kayak saudara saya, yang menjodohkan anaknya dengan saudaranya supaya hartanya tidak jatuh ke orang lain. Kalau dilihat dari segi rumahnya itu mojok tapi saudara saya itu tidak peduli mentingin hartanya.”⁷¹

⁶⁸ Arni, diwawancara oleh Penulis, Wringintelu, 24 Mei 2023.

⁶⁹ Mohammad Solihin, diwawancara oleh Penulis, Wringintelu, 26 Agustus 2023.

⁷⁰ Satemen, diwawancara oleh Penulis, 18 Mei 2023.

⁷¹ Imam, diwawancara oleh Penulis, 21 Mei 2023.

Bapak Suhdi selaku Tokoh Agama, beliau juga memberikan komentarnya terhadap latar belakang Nikah Mojok. Dalam hal ini Bapak Suhdi memiliki pendapat yang sedikit berbeda dengan sebelumnya, Berikut cuplikan wawancaranya:

“ Dulu itu kan jarang banget anak-anak itu menikah dengan pilihannya sendiri, kebanyakan mereka itu dijodohkan oleh orang tuanya. Yang saya tau orang-orang yang Nikah Mojok memang hasil dari perjodohan, Para orang tua menjodohkan anaknya karena mereka tau bahwa itu yang terbaik dan orang tersebut tidak percaya dengan Nikah Mojok.”⁷²

Bapak Hadi yang merupakan Tokoh Agama, juga memberikan pendapat yang sama dengan sebelumnya. Berikut ini penggalan wawancaranya:

“ Saya pernah tau tetangga sini, yang menjodohkan anaknya dengan orang timur sini, kata orang-orang rumah mereka itu mojok. Walaupun Mojok kalau menurutnya itu yang terbaik kan tidak ada artinya semuanya kan tergantung pada kepercayaan masing-masing, lagipula kalau anak dulu itu nurut-nurut beda sama anak sekarang.”⁷³

Sependapat dengan informan sebelumnya Bapak Matbila selaku Tokoh Masyarakat dan Mantan Kepala Dusun juga memberikan komentarnya, berikut ini cuplikan wawancara Bapak Matbila:

“ Setahu saya orang yang melakukan Nikah Mojok itu biasanya dijodohkan sama orang tuanya, kalau anak zaman duluan nurut-nurut. Jika perjodohan mereka dianggap yang terbaik menurut orang tuanya, mereka mau untuk melakukannya.”⁷⁴

⁷² Suhdi, diwawancara oleh Penulis, 31 Mei 2023.

⁷³ Hadi, diwawancara oleh Penulis, 24 Mei 2023.

⁷⁴ Mat Bila, diwawancara oleh Penulis, 29 Mei 2023.

Bapak Saroji selaku tokoh masyarakat juga memberikan pendapatnya tentang latar belakang nikah mojok, berikut ini cuplikan wawancara Bapak Saroji:

“ Yang saya tahu tetangga sini itu menjodohkan anaknya dengan saudara sepupunya, kalau dilihat dari adat yang dipercaya oleh orang sini itu rumahnya mojok tapi karena mereka masih ada hubungan saudara tidak peduli meskipun rumahnya mojok. Karena yang saya tahu juga orang-orang yang kaya itu biasanya menjodohkan anaknya dengan saudaranya sepupunya sendiri supaya kekayaannya tidak jatuh pada orang lain.”⁷⁵

Sependapat dengan informan sebelumnya Bapak Niman selaku tokoh masyarakat juga memberikan tanggapannya, berikut ini cuplikan wawancaranya:

“ Di sini itu yang saya tahu orang-orang menjodohkan anaknya dengan saudara sepupunya sendiri, apalagi kalau orang kaya pasti seperti karena tidak ingin kekayaannya jatuh pada orang lain. Sehingga mereka tidak peduli dengan rumah mereka yang mojok.”⁷⁶

Dari pemaparan diatas terkait dengan latar belakang Nikah Mojok yang ada di Desa Wringintelu bahwasannya terdapat 2 (dua) faktor yang mendorong para Pelaku Nikah Mojok melangsungkan pernikahan yang tidak diperbolehkan di Desa Wringintelu, yaitu sebagai berikut:

a. Perjodohan

b. Pendidikan

Diketahui bahwa pada zaman dahulu sangat jarang sekali masyarakat desa bisa menempuh pendidikan sampai kejenjang yang lebih tinggi, seorang anak perempuan yang hanya diam saja dirumah tidak

⁷⁵ Saroji, diwawancara oleh penulis, 8 November 2023.

⁷⁶ Niman, diwawancara oleh penulis, 8 November 2023.

menempuh pendidikan baik formal ataupun informal dianggap lebih pantas untuk menikah karena tidak ada yang dipertahankan, Sehingga para orang tua mengambil sikap untuk menjodohkan anaknya terlebih pria yang mau dijodohkan tersebut masih ada hubungan persaudaraan seperti sepupuan hal ini sering dilakukan oleh orang-orang yang tingkat perekonomian menengah ke atas dengan dalih agar harta kekayaannya tidak jatuh kepada orang lain.

2. Persepsi Masyarakat Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan Nikah Mojok

Kepercayaan masyarakat Desa Wringintelu terhadap larangan Nikah Mojok, menjadikan suatu musibah yang terjadi dalam rumah tangga pelaku Nikah Mojok sebagai akibat karena sudah melanggar adat kepercayaan tersebut, sehingga kebanyakan masyarakat di Desa Wringintelu itu percaya bahwa musibah dari Nikah Mojok itu nyata terjadi.

Seperti yang sudah di jelaskan diatas bahwa Nikah Mojok merupakan tradisi larangan pernikahan apabila rumah dari kedua calon mempelai berada pada posisi barat laut dan tenggara, apabila pernikahan tersebut dilakukan maka dipercaya orang yang melakukannya akan mendapatkan Musibah yang besar yang dalam hal ini identic dengan sebuah kematian dan kurangnya rezeki. Terkait dengan persepsi masyarakat mengenai keharmonisan rumah tangga pasangan Nikah Mojok, Bapak Satemen selaku sesepuh desa memberikan pendapatnya.

Berikut cuplikan wawancara Bapak Satemen sebagai sesepuh desa terkait

Nikah Mojok :

“ Nikah Mojok itu tidak boleh dilakukan sudah dari dulu, orang-orang sudah percaya dengan Nikah Mojok dari dulu karena Nikah Mojok ini tradisi turun temurun. Nikah Mojok itu punya tiga musibah pertama keluarganya tidak awet, yang kedua rezekinya seret, dan yang paling parah yaitu mati. Jika ada orang yang melakukan Nikah Mojok, kemudian keluarganya itu awet berarti ekonominya yang seret pasti itu sudah, kejadian seperti ini itu bisa ditandai (dititeni).”⁷⁷

Sependapat dengan informan sebelumnya, Bapak Imam selaku Tokoh Masyarakat di Desa Wringintelu, juga memberikan tanggapannya.

Berikut penggalan wawancara Bapak Imam :

“ Kalau ada orang yang melakukan Nikah Mojok berarti dia berani resiko, tapi menurut saya lebih baik tidak berani karena Nikah Mojok ini sudah ada dari nenek moyang, Nikah Mojok ini bisa disebut tradisi turun temurun. Nikah Mojok itu punya 3 (tiga) musibah yang dipercaya yaitu ekonominya seret, keluarga tidak awet, yang terakhir itu kematian. Yang sering terjadi itu kematian, jika keluarga dari orang yang Nikah Mojok itu tidak ada yang meninggal berarti ekonominya yang seret selalu merasa tidak cukup dalam keluarganya, karena kalau orang yang Nikah Mojok pasti ada aja musibahnya.”⁷⁸

Bapak Solihin selaku Kepala Desa Wringintelu, yang juga memberikan komentarnya terkait dengan persepsi masyarakat terhadap keharmonisan rumah tangga pasangan Nikah Mojok. Dalam hal ini Bapak Solihin mempunyai pendapat yang berbeda, Berikut ini cuplikan wawancaranya:

“ Nikah Mojok inikan tradisi yang dibawa oleh nenek moyang kita, sehingga kita harus menghormati dan menjaga apa yang telah dibawa. Ketika ada yang melakukan Nikah Mojok ada 3 (tiga)

⁷⁷ Satemen, diwawancara oleh Penulis, 18 Mei 2023.

⁷⁸ Imam, diwawancara oleh Penulis, 21 Mei 2023.

kemungkinan yang akan terjadi pertama pertengkaran, kedua rezeki seret, dan kematian. Jika orang yang Nikah Mojok keluarganya bisa bertahan hingga waktu yang lama bisa dipastikan rezekinya yang tidak kuat, karena Nikah Mojok ini memang dampaknya besar lebih baik dihindari saja jangan sampai Nikah Mojok itu dilakukan.”⁷⁹

Pendapat berbeda dikemukakan oleh Bapak Suhdi selaku tokoh agama di Desa Wringintelu, berikut ini cuplikan wawancara dari Bapak Suhdi :

“ Jika ada orang yang melakukan Nikah Mojok berarti dia tidak mempercayainya, karena memang jodoh, rezeki, dan maut sudah Allah atur. Karena yang saya tau itu ada 3 (tiga) musibah dari Nikah Mojok yang dipercaya oleh orang-orang sini yang pertama keluarganya sering bertengkar, rezekinya tidak pernah cukup, dan yang terakhir kematian, kalau orang yang Nikah Mojok itu tidak percaya maka mereka tidak akan mendapat musibah dari Nikah Mojok, semuanya itu tergantung pada kepercayaan masing-masing, karena dalam Al- Qur’an ataupun Hadist tidak ada. ”⁸⁰

Bapak Hadi selaku tokoh agama, juga memberikan pendapat yang sama, berikut ini kutipan wawancara Bapak Hadi :

“ Saya itu tidak begitu tau Nikah Mojok itu gimana, saya taunya kalau Nikah Mojok itu ujiannya besar. Jadi kalau ada orang yang melakukan Nikah Mojok terus keluarganya itu awet, berartikan suami dan istrinya mampu dan sabar dalam menghadapi ujian besar dari Nikah Mojok. Sebenarnya Allah SWT itu tidak pernah memberikan ujian/cobaan yang melebihi kemampuan hambanya, jadi sebesar apapun ujian dalam keluarga meskipun itu ujian dari Nikah Mojok kalau Allah sudah berkehendak pasti akan ada jalan keluarnya, lagipula larangan Nikah Mojok itu tidak ada di dalam Al-Qur’an, Hadist, Ijma’, dan Qiyas jadi menurut saya jangan terlalu diyakini.”⁸¹

Bapak Matbila selaku Tokoh Masyarakat sekaligus mantan kepala dusun, juga memberikan pendapat yang sama terkait dengan persepsi

⁷⁹ Mohammad Solihin, diwawancara oleh Penulis, Wringintelu, 26 Agustus 2023.

⁸⁰ Suhdi, diwawancara oleh Penulis, 31 Mei 2023.

⁸¹ Hadi, diwawancara oleh Penulis, 24 Mei 2023.

masyarakat terhadap keharmonisan rumah tangga pasangan Nikah Mojok.

berikut ini penggalan wawancaranya :

“ Saya itu tidak percaya dengan nikah mojok, tapi saya tau kalau nikah mojok punya 3 (tiga) musibah yang dipercaya pertama keluarganya tidak awet, rezekinya sulit, dan kematian, kalau orang yang melakukan Nikah Mojok itu tidak percaya maka semua musibah dari Nikah Mojok itu tidak akan terjadi. Semua tergantung pada kepercayaan masing-masing, kalau mereka percaya dengan musibah Nikah Mojok maka akan terjadi. Kita sebagai manusia harus melakukan apa yang seharusnya kita lakukan dan tinggalkan yang tidak baik itu adalah tugas kita sebagai makhluk Allah SWT islam itu mudah maka jangan ambil yang sulit.”⁸²

Sependapat dengan informan sebelumnya Bapak Saroji selaku tokoh masyarakat juga memberikan pendapatnya, berikut ini penggalan wawancaranya:

“ Nikah mojok ini kan adat semua orang boleh percaya juga boleh tidak percaya, kalau saya sendiri itu tidak percaya dengan nikah mojok. Orang-orang yang melakukan nikah mojok ya berarti mereka tidak percaya, untuk musibah yang terjadi ketika nikah mojok sebenarnya itu sudah takdir cuma sama orang-orang itu dianggap musibah nikah mojok dikait-kaitkan.”⁸³

Bapak Niman selaku tokoh masyarakat juga bersependapat dengan informan sebelumnya, berikut ini cuplikan wawancara Bapak Niman:

“ Nikah mojok ini sudah ada sejak dulu, bahkan orang tua saya itu selalu mengingatkan kalau anak-anak saya jangan sampai nikah mojok. Saya cuman mengiyakan saja tapi tidak mempercayai, soalnya anak sekarang sama anak dulu itu beda. Kalau ada yang melakukan nikah mojok berarti dia tidak percaya sama nikah mojok, jika setelah menikah mereka mengalami musibah yang dipercaya oleh masyarakat sini bisa saja itu kebetulan.”⁸⁴

⁸² Mat Bila, diwawancara oleh Penulis, 29 Mei 2023.

⁸³ Saroji, diwawancara oleh penulis, 8 November 2023.

⁸⁴ Niman, diwawancara oleh penulis, 8 November 2023.

Berbeda dengan Ibu Junaidah selaku Pelaku Nikah Mojok yang memberikan pendapatnya terkait dengan persepsi masyarakat terhadap keharmonisan rumah tangga pasangan Nikah Mojok, berikut ini penggalan wawancaranya:

“ Nikah Mojok didaerah sini memang kan tidak boleh dilakukan, dan saya merasakan musibah dari Nikah Mojok dalam rumah tangga saya. Awalnya memang saya tidak percaya dengan larangan Nikah Mojok tapi setelah mengalami begitu hebatnya musibah dari Nikah Mojok saya percaya bahwa musibah dari Nikah Mojok ini benar ada, rumah tangga saya itu diuji ekonomi dan saya sering sekali bertengkar dengan suami sehingga rumah tangga saya tidak bisa bertahan.”⁸⁵

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Ibu Saudah yang merupakan Pelaku Nikah Mojok, berikut ini cuplikan wawancaranya:

“ Sebenarnya saya dari sebelum menikah sudah tau dan percaya dengan Larangan Nikah Mojok, musibah yang dipercaya oleh orang-orang itu kan rumah tangganya tidak awet, rezekinya seret, dan mati. Setelah menikah saya langsung merasakan musibah besar dari Nikah Mojok ini yaitu orang tua dan mertua saya meninggal dengan jarak yang begitu dekat. Jadi jarang banget ada orang yang Nikah Mojok tidak merasakan musibahnya, walaupun keluarganya awet berarti mereka mendapatkan musibah dari segi rezeki yang dirasa tidak cukup untuk keluarganya.”⁸⁶

Sependapat dengan informan sebelumnya Ibu Jumainah selaku Pelaku Nikah Mojok juga berkomentar yang sama, berikut ini penggalan wawancaranya:

“ Musibah dari Nikah Mojok itu kan ada 3 (tiga) yaitu keluarga yang sering cek cok, rezeki yang seret, dan kematian. Dalam rumah tangga saya merasakan musibah dari Nikah Mojok, dalam keluarga saya langsung merasakan musibah besar dari Nikah Mojok, rumah tangga saya selalu ada pertengkaran dan ekonomi saya itu sulit, jadi benar ada musibah dari Nikah Mojok itu.”⁸⁷

⁸⁵ Junaidah, diwawancara oleh Penulis, Wringintelu, 18 Mei 2023.

⁸⁶ Saudah, diwawancara oleh Penulis, Wringintelu, 19 Mei 2023.

⁸⁷ Jumainah, diwawancara oleh Penulis, Wringintelu, 21 Mei 2023.

Berbeda dengan cerita diatas Ibu Nanik yang merupakan pelaku Nikah Mojok juga berkomentar terkait dengan persepsi masyarakat terhadap keharmonisan rumah tangga pasangan Nikah Mojok, berikut ini wawancara Ibu Nanik:

“ Kata orang-orang sini Nikah Mojok itu ujiannya besar, Saya itu tidak percaya dengan adanya musibah besar kalau melakukan Nikah Mojok, karena selama menikah keluarga saya tidak ada yang meninggal. Ekonomi saya juga baik-baik saja, karena saya dan suami itu tidak pernah menganggap ujian yang datang pada keluarga kami itu merupakan bentuk musibah besar dari Nikah Mojok. Kalau sudah berumah tangga pasti ada aja masalahnya.”⁸⁸

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Mbak Arni yang merupakan Pelaku Nikah Mojok, berikut ini cuplikan wawancaranya:

“ Saya itu percaya tidak percaya dengan larangan Nikah Mojok, katanya Nikah Mojok itu mempunyai musibah yang besar. Tapi setelah saya menikah saya tidak merasakan musibah dari Nikah Mojok. Dalam keluarga itukan sudah biasa kalau ada masalah dan ujiannya, jadi semua yang datang saya rasa itu bukan dari Nikah Mojok., melainkan ujian dari Allah SWT untuk mengetahui kesabaran hambanya.”⁸⁹

Sehubungan dengan pemaparan hasil wawancara dengan para informan tentang persepsi masyarakat terhadap keharmonisan rumah tangga pasangan Nikah Mojok, diketahui bahwa masyarakat di Desa Wringintelu menyangkal apabila orang yang melakukan Nikah Mojok rumah tangganya tenang dan bahagia. Masyarakat Desa Wringintelu mengatakan bahwa tidak ada rumah tangga orang yang Nikah Mojok itu harmonis, pasti ada saja musibah didalam keluarganya, terdapat 3 (tiga) macam musibah Nikah Mojok yang dipercaya oleh masyarakat desa

⁸⁸ Nanik, diwawancara oleh Penulis, Wringintrlu, 28 Mei 2023.

⁸⁹ Arni, diwawancara oleh Penulis, Wringintelu, 24 Mei 2023.

Wringintelu yaitu: 1) Rumah tangga tidak awet/pertenggaran, 2) Ekonomi sulit, dan 3) kematian.

Berbeda dengan Tokoh Agama yang mengatakan bahwa rumah tangga pelaku Nikah Mojok bisa bertahan dan bahagia apabila mereka sabar dan mampu dalam melewati ujian yang menimpa keluarganya, dan perlu diingat bahwa Allah SWT tidak akan memberi ujian kepada hambanya melebihi batas kemampuannya. Selain itu terdapat masyarakat yang tidak percaya dengan nikah mojok juga mengatakan bahwa musibah yang terjadi dalam rumah tangga pasangan nikah mojok sebenarnya sudah takdir dari Allah SWT yang bersamaan ketika pasangan tersebut melakukan nikah mojok sehingga masyarakat mengaitkan dengan musibah yang dipercaya oleh masyarakat Desa Wringintelu.

3. Strategi Pasangan Nikah Mojok dalam Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga

Setiap orang yang telah menikah tentunya mempunyai cara dan planning tersendiri untuk keberlangsungan rumah tangganya, karena untuk

mencapai rumah tangga yang bahagia dan tentram diperlukan strategi yang

baik dan matang. Hal demikian telah dilakukan oleh Ibu Nanik sebagai pelaku Nikah Mojok, berikut kutipan wawancara dari Ibu Nanik :

“ Saya menikah ini sudah 24 tahun, orang-orang di sini itu bilangny rumah saya dengan suami mojok meskipun banyak yang bilang mojok saya tidak peduli dengan perkataan mereka buktinya rumah tangga saya sampai sekarang baik-baik saja musibah yang dipercaya oleh orang-orang sini tidak terjadi dalam rumah tangga saya. Dalam rumah tangga itukan yang penting suami dan istri saling percaya dan tidak ada yang ditutup-tutupi sudah pasti

harmonis rumah tangganya, kalau masalah rezeki itukan nanti ngalir saja semua inikan sudah ada yang ngatur.”⁹⁰

Pendapat yang sama juga diutarakan oleh Mbak Arni yang juga pelaku Nikah Mojok, berikut penggalan wawancara Ibu Arni :

“ Saya tahu kalau rumah saya dengan suami itu mojok, tapi usia pernikahan saya ini sudah 9 tahun hampir 10 tahun dan selama itu saya tidak pernah menganggap bahwa yang terjadi pada keluarga atau rumah tangga saya adalah musibah dari nikah mojok. Saya menikah dapat 3 tahun itu memang mertua saya meninggal dan disusul kakak ipar saya orang-orang bilanganya karena saya melakukan nikah mojok tapi saya tidak pernah menganggap seperti itu saya tidak peduli dengan omongan orang sekitar karena mertua dan kakak ipar saya meninggal itu sudah takdir, Kalau rezeki dikeluarga Alhamdulillah lancar meskipun gak seberapa ketika suami kerja hanya mendapatkan sedikit berarti hari ini bukan rezekinya, kita itu tidak terlalu mempermasalahkan. Saya dan suami sama-sama menerima dan tidak ada yang ditutup-tutupi, kita saling terbuka satu sama lain mengenai semua permasalahan dalam keluarga.”⁹¹

Setiap keluarga tentunya mempunyai strategi yang berbeda-beda untuk mewujudkan/mempertahankan keharmonisan dalam rumah tangganya, seperti yang dilakukan oleh Ibu Saudah selaku pelaku Nikah Mojok. Berikut penggalan wawancara Ibu Saudah:

“ Hubungan saya sama suami baik-baik saja karena diantara kita saling mengasihi dan sudah 27 tahun bersama, saya dan suami itu saling percaya dan terbuka satu sama lain. Tidak lama menikah saya merasakan musibah dari nikah mojok mertua dan orang tua saya meninggal berurutan dan dengan jangka waktu yang berdekatan dari kejadian itu saya percaya dengan musibah nikah mojok, setelah orang tua meninggal semakin ramai orang yang berbicara tentang pernikahan saya dan meninggalnya kedua mertua dan kedua orang tua saya. Tapi saya dan suami tidak memperdulikan perkataan orang-orang sekitar dan lebih fokus pada rumah tangga saya agar tentram bahagia.”⁹²

⁹⁰ Nanik, diwawancara oleh Penulis, Wringintelu, 28 Mei 2023.

⁹¹ Arni, diwawancara oleh Penulis, Wringintelu, 24 Mei 2023.

⁹² Saudah, diwawancara oleh Penulis, Wringintelu, 19 Mei 2023.

Sedikit berbeda dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Ibu Junaidah selaku pelaku Nikah Mojok. Berikut kutipan wawancara Ibu Junaidah:

“ Setelah menikah saya tidak pernah mendengarkan omongan orang lain tentang rumah tangga saya hingga saya mampu bertahan selama 17 tahun, untuk mencapai 17 tahun butuh usaha yang sungguh-sungguh karena musibah dari nikah mojok ini besar. Saya mengalami musibah nikah mojok ini yaitu sering sekali ada pertengkaran dalam rumah tangga saya, untuk menghindari pertengkaran saya selalu mengalah dengan suami biar masalahnya tidak semakin panjang saya kasihan anak-anak. Semakin lama suami suka main tangan dan berjudi, disini saya berusaha bertahan demi anak-anak. Selama itu saya selalu mengalah dan berharap suami saya itu bisa berubah karena saya masih ingin mempertahankan rumah tangga, tapi ternyata suami tidak bisa berubah, sehingga saya meminta cerai karena sudah tidak kuat.”⁹³

Terkait dengan strategi dalam rumah tangga Ibu Jumainah selaku pelaku Nikah Mojok juga menceritakan tentang strateginya dalam mempertahankan keharmonisan dalam keluarganya. Berikut kutipan wawancaranya:

“ Mulai saya menikah keharmonisan dalam rumah tangga saya itu sudah tidak ada, karena suami itu tidak terbuka selalu ditutup-tutupin. Saya merakasan musibah dari nikah mojok ini tapi meskipun dalam rumah tangga saya selalu ada keributan saya masih berusaha memperahankan sampai 22 tahun dan selama itu saya selalu mengalah dari suami sampai saya yang mencari rezeki tapi uang hasil saya habis cuma gara-gara bayar hutang suami padahal saya tidak tau suami saya berhutang buat apa yang jelas bukan untuk mencukupi keluarga Sampai akhirnya saya memutuskan untuk bercerai karena tidak ada rumah tangga yang harmonis kalau suaminya tidak terbuka.”⁹⁴

⁹³ Junaidah, diwawancara oleh Penulis, Wringintelu, 18 Mei 2023.

⁹⁴ Jumainah, diwawancara oleh Penulis, Wringintelu, 21 Mei 2023.

Bapak Solihin selaku Kepala Desa Wringintelu juga memberikan pendapatnya mengenai strategi pelaku Nikah Mojok, berikut penggalan wawancaranya:

“ Kalau orang sudah berumah tangga pasti mempunyai visi dan misi didalamnya, sehingga mereka dapat memfikirkan strategi apa yang harus mereka lakukan untuk bisa membentuk rumah tangga yang tentram, tapi kalau orang yang Nikah Mojok bagaimanapun cara yang digunakan dalam keluarganya sulit untuk mencapai ketentraman dalam keluarganya, karena sudah tidak bisa dari atasnya.”⁹⁵

Mengenai strategi dalam mempertahankan rumah tangga pasangan Nikah Mojok, Bapak Satemen yang merupakan sesepuh desa juga memberikan pendapatnya yang berbeda dengan pendapat sebelumnya. Berikut wawancaranya:

“ Setiap orang yang menikah pasti punya cara sendiri untuk mengatur keluarganya, begitupun dengan orang yang melakukan Nikah Mojok. Kalau orang Nikah Mojok itu harus sabar dan kuat karena musibahnya itu besar, meskipun mereka sudah berusaha terkadang tidak bisa mencapai bahagia dalam keluarganya karena memang Nikah Mojok itu pantangan, jadi percuma mereka mau berusaha sekuat apapun.”⁹⁶

Sependapat dengan informan sebelumnya Bapak Imam selaku Tokoh Masyarakat, juga memberikan pendapatnya terkait dengan strategi pasangan Nikah Mojok dalam mempertahankan keharmonisan dalam keluarganya. berikut ini penggalan wawancaranya:

“ Orang yang melakukan Nikah Mojok itu sulit untuk mencapai kebahagiaan dalam keluarganya, tapi kalau mereka bisa bersyukur dan lebih besar rasa sabarnya bisa saja kebahagiaan dalam rumah tangganya mengikuti.”⁹⁷

⁹⁵ Mohammad Solihin, diwawancara oleh Penulis, Wringintelu, 26 Agustus 2023.

⁹⁶ Satemen, diwawancara oleh Penulis, 18 Mei 2023.

⁹⁷ Imam, diwawancara oleh Penulis, 21 Mei 2023.

Berbeda dengan Bapak Matbila yang memiliki pandangan berbeda mengenai strategi keharmonisan rumah tangga, berikut cuplikan wawancara Bapak Matbila selaku Tokoh Masyarakat:

“ Dalam rumah tangga itu yang penting suami dan istri saling mencintai, punya rasa kasihan, dan tanggung jawab. Kalau suami atau istri tidak peduli pada keluarganya sulit untuk bisa mencapai kebahagiaan, suatu keluarga itu bisa bahagia kalau suami dan istri kompak.”⁹⁸

Bapak Hadi yang merupakan Tokoh Agama juga menyampaikan pendapat yang sama dengan informan sebelumnya terkait strategi keharmonisan rumah tangga pasangan Nikah Mojok. berikut penggalan wawancaranya:

“ Pokoknya kalau orang sudah berkeluarganya jangan memikirkan senangnya sendiri dan jangan hanya mementingkan perutnya sendiri. Kalau mau mendapat kebahagiaan dalam keluarga suami dan istri itu harus bisa saling menghormati, saling sayang, dan mensyukuri setiap rezeki yang didapat.”⁹⁹

Berkaitan dengan strategi pasangan Nikah Mojok terhadap keharmonisan rumah tangganya, Bapak Suhdi selaku Tokoh Agama juga memberikan pendapat yang tidak jauh berbeda dengan sebelumnya.

Berikut ini cuplikan wawancaranya:

“ Orang kalau sudah menikah pikirannya harus dewasa, karena mereka ada yang dipertanggung jawabkan, kalau mau rumah tangganya bahagia baik suami ataupun istri harus bisa memenuhi kewajibannya. Karena kunci kebahagiaan dalam keluarga terletak pada perlakuan dan tingkah laku suami dan istri, ketika keduanya mempunyai perlakuan yang bagus maka kebahagiaan dalam keluarga akan mengiringi.”¹⁰⁰

⁹⁸ Mat Bila, diwawancara oleh Penulis, 29 Mei 2023.

⁹⁹ Hadi, diwawancara oleh Penulis, 24 Mei 2023.

¹⁰⁰ Suhdi, diwawancara oleh Penulis, 31 Mei 2023.

Menanggapi strategi pasangan nikah mojok, Bapak Saroji memberikan pendapatnya berikut ini penggalan wawancaranya:

“ Setiap orang kalau sudah menikah harus saling percaya dan saling menghormati, supaya rumah tangganya bisa tentram karena semuanya tergantung pada suami dan istri. Jika orang yang melakukan nikah mojok bisa bersabar dan berusaha pasti keluarganya akan bahagia.”¹⁰¹

Bapak Niman selaku tokoh masyarakat juga memberikan tanggapannya terkait dengan strategi pasangan nikah mojok, berikut ini cuplikan wawancaranya:

“ Masalah dalam keluarga itu pasti ada tapi tergantung pada cara masing-masing orang, apalagi orang yang nikah mojok harus bisa memperluas rasa sabar dan menerima karena nikah mojok dipercaya mempunyai musibah yang besar sehingga pasangan nikah mojok harus berusaha lebih keras dalam menciptakan keharmonisan.”¹⁰²

Mengenai strategi pasangan Nikah Mojok dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga, hal ini sudah disebutkan sebelumnya. Bahwa beberapa pelaku nikah mojok merasakan musibah dari nikah mojok seperti pertengkaran dan kematian dan pelaku nikah mojok tidak menghiraukan perkataan orang lain terhadap rumah tangganya, yang terpenting antara suami dan istri saling terbuka satu sama lain serta mensyukuri segala sesuatu yang diterimanya. Dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga terdapat beberapa contoh yang telah disebutkan oleh Tokoh masyarakat, diantaranya saling sayang, saling menghormati, tanggung jawab, dan selalu bersyukur atas rezeki yang didapat.

¹⁰¹ Saroji, diwawancara oleh penulis, 8 November 2023.

¹⁰² Niman, diwawancara, 8 November 2023.

C. Pembahasan Temuan

Dalam proses pengumpulan data yang peneliti lakukan dengan menggunakan metode Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi, peneliti menemukan poin-poin penting sesuai dengan fokus penelitian, yang akan peneliti paparkan sebagai berikut:

1. Latar Belakang Terjadinya Nikah Mojok di Desa Wringintelu

Terjadinya Nikah Mojok yang dilakukan oleh Pelaku Nikah Mojok sebagian besar bukan karena kemauannya sendiri melainkan perintah dari orang tuanya selain itu, terjadinya Nikah Mojok juga didasarkan pada minimnya pendidikan. Pada zaman dahulu pendidikan bukanlah hal utama yang harus ditempuh, Bahkan orang dulu menganggap bahwa pendidikan tidak penting bagi seorang perempuan, mereka beranggapan bahwa anak perempuan nantinya hanya akan melayani suami dan di dapur saja.¹⁰³

Pemikiran seperti ini juga timbul pada masyarakat desa Wringintelu, Sehingga banyak anak perempuan yang putus sekolah ataupun tidak lagi melanjutkan sekolah setelah menempuh pendidikan awal yaitu Sekolah

Dasar (SD). Pada umumnya para orang tua di Desa Wringintelu menjodohkan anak perempuannya dengan laki-laki yang kaya, terlebih lelaki tersebut masih ada ikatan tali persaudaraan, alasannya agar harta yang dimiliki tidak jatuh kepada orang lain sehingga mereka mengesampingkan adat kebiasaan yang dipercaya oleh kebanyakan masyarakat seperti Nikah Mojok. Dari hasil observasi juga diketahui

¹⁰³ Ana Rifqi Jamil, "Stigma Pendidikan di Mata Masyarakat Desa," radarbanyuwangi.id, 22 Mei 2022, <https://radarbanyuwangi.jawapos.com/refleksi/amp/75910030/stigma-pendidikan-di-mata-masyarakat>

bahwa 3 (tiga) diantara pelaku nikah mojik dijodohkan dengan saudara sepupunya sendiri yang mana kualitas perekonomiannya dapat dikatakan menengah ke atas.¹⁰⁴

Dalam hal perjodohan, orang tua harus meminta persetujuan dari anaknya terlebih dahulu supaya dalam melakukan pernikahan didasarkan pada keridhoan kedua pihak, Sesuai dengan pasal 16 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan secara tegas bahwa “Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai, dan bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.”¹⁰⁵

Seorang anak boleh menolak perjodohan dari orang tuanya apabila tidak ada ketertarikan dalam hatinya, dan orang tua tidak boleh memaksa anaknya untuk menikah dengan orang pilihannya karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dzolim. Pernikahan yang dilakukan dengan dasar paksaan dan tidak ada kerelaan dalam diri anaknya maka nikahnya batal. Dalam pasal 17 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga dijelaskan bahwa “Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah, Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah satu calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.”¹⁰⁶

¹⁰⁴ Observasi di Desa Wringintelu, 18 Mei 2023.

¹⁰⁵ Kementerian Agama, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 11-12.

¹⁰⁶ Kementerian Agama, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 12.

Dalam islam pernikahan yang dilakukan secara perjodohan yang identik dengan paksaan itu haram hukumnya, hal ini disebabkan karena tidak ada rasa cinta dari kedua pihak atau mungkin mereka hanya mencintai sepihak saja. Rasulullah SAW bersabda :

تَسْكُتُ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ قَالَوَايَارَسُولَ اللَّهِ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ تُسْتَأْمَرُ وَلَا تُنْكَحَ ا
تُنْكَحُ الْاَيْمُ حَتَّى

Artinya:“Tidak boleh menikahkan seorang janda sebelum dimusyawarahkan dengannya dan tidak boleh menikahkan anak gadis (perawan) sebelum meminta izin darinya.” Mereka bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana mengetahui izinnya?” Beliau menjawab, “Dengan ia diam.” (HR. Al-Bukhari no. 5136 dan Muslim no. 1419)¹⁰⁷

Dalam hal perjodohan yang mana biasanya diidentifikasi dengan paksaan yang dilakukan oleh orang tua, dimana para orang tua berfikir bahwa lelaki pilihannya adalah yang terbaik. Padahal yang akan menjalani hidup bersama adalah anaknya, yang tau sisi baik dan buruknya lelaki tersebut adalah anaknya maka, sudah sebaiknya ketika hendak menjodohkan anak perempuannya harus mendapatkan izin atau persetujuannya, terlepas anak perempuannya sudah menjadi janda atau masih perawan.

2. Persepsi Masyarakat Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan Nikah Mojok

Masyarakat mengartikan Nikah Mojok sebagai pernikahan yang dilarang untuk dilakukan, disebut mojok apabila rumah dari kedua calon

¹⁰⁷ Redaksi Dalamislam, ”Hukum Nikah Paksa Dalam Islam dan Dalilnya,” Dalam Islam.com 22 Juli 2023, [Hukum Nikah Paksa Dalam Islam dan Dalilnya - DalamIslam.com](https://www.dalamislam.com)

mempelai berada pada arah barat laut dan tenggara. Nikah mojok ini merupakan tradisi turun temurun dari nenek moyang sehingga sampai saat ini sebagian besar masyarakat Desa Wringintelu percaya dengan nikah mojok dan akan datang musibah besar seperti kematian, dalam hal ini bentuk dari kematian bisa dari rezeki, kesehatan, dan keharmonisan rumah tangga apabila Nikah Mojok ini dilakukan, sehingga masyarakat menganggap bahwa orang yang melakukan Nikah Mojok berarti sudah siap dan berani mengambil resiko.

Masyarakat Desa Wringintelu kebanyakan mempercayai adanya musibah besar dari Nikah Mojok, padahal jodoh, rezeki, dan maut semua adalah ketetapan Allah SWT. Sebagian orang tidak percaya dengan Nikah Mojok, karena mereka percaya bahwa semua yang datang dalam kehidupan manusia adalah takdir yang telah Allah SWT tetapkan. Tetapi dari hasil wawancara, masyarakat Desa Wringintelu selalu mengingat musibah besar dari nikah mojok yang terjadi pada pelaku nikah mojok sehingga menimbulkan pernyataan bahwa musibah dari nikah mojok pasti

akan terjadi dan orang-orang yang melakukan nikah mojok akan merasakan musibahnya. Padahal dalam islam hal demikian jelas tidak boleh dilakukan, karena nenek moyang ataupun orang-orang dahulu tidak mendapatkan petunjuk dari siapapun hal ini sudah dijelaskan dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 170 sebagai berikut:

وَأَدْفِيلَ هُمْ اتَّبِعُوا مَا نَزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلِ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۗ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٧٠﴾

Artinya: “Dan apabila dikatakan kepada mereka, “ikutilah apa yang telah diturunkan Allah,” mereka menjawab, “(tidak) kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami (melakukannya),” padahal, nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa pun, dan tidak mendapat petunjuk.¹⁰⁸

Pada ayat diatas sudah sangat jelas bahwa nenek moyang tidak mengetahui apapun dan bahkan nenek moyang tidak mendapat petunjuk apapun dari Allah SWT mengenai apa yang dikerjakan, berarti suatu hal yang sudah diterapkan oleh nenek moyang tidak mempunyai dasar hukum yang kuat sehingga tidak bisa sekedar diikuti bahkan sampai diterapkan, karena bisa mengarahkan kita pada perbuatan syirik.

Menurut keterangan dari masyarakat, ujian besar yang menimpa pelaku Nikah Mojok dikelompokkan menjadi 3 (tiga) macam yang menjadi kepercayaan Masyarakat Desa Wringintelu diantaranya sabagai berikut:

a. Perselisihan/pertengkar dalam rumah tangga

Suatu permasalahan/pertengkar pasti akan terjadi dalam kehidupan manusia, sehingga pertengkar yang terjadi dalam rumah tangga bukanlah hal yang baru lagi. Pertengkar yang dimaksud pada Nikah Mojok disini merupakan bentuk dari ketidak harmonisan rumah tangga pelaku Nikah Mojok yang terjadi secara berlarut-larut, pertengkar bisa disebabkan dari berbagai arah, baik itu dari kurangnya komunikasi dan perbedaan pendapat.¹⁰⁹

¹⁰⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemah untuk Wanita, (Bandung: Jabal, 2010), 26.

¹⁰⁹ Musaitir, “Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam,” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga* 12, no. 2 (juni, 2020): 165

Sebenarnya bentuk dari musibah besar dari melakukan Nikah Mojok pada poin ini tidak relevan, karena setiap pertengkaran/perselisihan dalam rumah tangga sudah biasa terjadi tanpa terkecuali. Setiap rumah tangga tentunya mempunyai kadar ketahanan yang berbeda, tergantung pada bagaimana cara menyelesaikan perselisihan/pertengkaran dalam rumah tangganya, dalam Al Qur'an surat An-Nisa' ayat 35 sudah dijelaskan bagaimana menyelesaikan perselisihan/pertengkaran sebagai berikut:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ
اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: “Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengenal.”¹¹⁰

Pada ayat diatas disebutkan bahwa setiap permasalahan dalam rumah tangga sebaiknya harus ada penengah baik dari pihak orang tua ataupun tokoh agama supaya pertengkaran/perselisihan dalam rumah tangga tidak berlarut-larut yang kemudian menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

b. Krisis Ekonomi

Musibah dari Nikah Mojok yang selanjutnya yaitu krisis ekonomi, masyarakat Desa Wringintelu percaya bahwa Pelaku Nikah Mojok akan mengalami krisis ekonomi dalam rumah tangga. Padahal masalah

¹¹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemah untuk Wanita, (Bandung: Jabal, 2010), 84.

krisis ekonomi ini dapat dirasakan oleh semua kalangan tanpa terkecuali, tergantung pada setiap individunya bagaimana cara mereka berusaha dan bekerja keras demi kesenjangan hidupnya beserta rumah tangganya.

Masalah krisis ekonomi bukan lagi suatu masalah baru dalam kehidupan, sehingga untuk musibah Nikah Mojok pada poin ini juga dapat dikatakan tidak relevan. Karena terkait rezeki setiap manusia sudah Allah SWT tetapkan, sesuai dengan Al Qur'an surah Hud ayat 6 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِمَّنْ دَابَّتْ فِي الْأَرْضِ الْأَعْلَى اللَّهُ رِزْقَهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿٦﴾

Artinya: "Dan tidak ada satupun makhluk bergerak (bernyawa) di muka bumi melainkan semuanya telah dijamin rezekinya oleh Allah. Dia mengetahui tempat kediaman dan tempat penyimpanannya. Semua itu (tertulis) dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh)."¹¹¹

Dalam surah diatas sudah disebutkan bahwa Allah telah menjamin rezeki bagi setiap makhluk yang telah diciptakan, meski demikian

manusia sebagai makhluk-Nya juga harus berusaha dalam mencari rezeki. Karena tidak mungkin rezeki tersebut akan datang dengan sendirinya tanpa kita berusaha untuk mendapatkan rezeki tersebut. Ketika kita berusaha dalam mencari rezeki pasti akan Allah luaskan jalan menuju tempat dimana rezeki yang telah Allah takdirkan.

¹¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemah untuk Wanita, (Bandung: Jabal, 2010), 222.

c. Kematian

Dalam pernikahan mojok ini puncak dari musibah besar yang dipercaya oleh Masyarakat Desa Wringintelu yaitu kematian, dan hal ini yang paling ditakuti oleh masyarakat dari Nikah Mojok. Dan biasanya menimpa salah satu dari kedua keluarga pelaku Nikah Mojok, yang dianggap lemah/tidak kuat dalam melakukan Nikah Mojok tersebut, kematian dari keluarga Nikah Mojok biasanya dimulai dari salah satu kedua orang tua pelaku Nikah Mojok.

Sebenarnya pemikiran seperti ini tidak masuk di akal, karena setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati, cepat atau lambat setiap manusia pasti akan mati. Jalan menuju kematian setiap orang tentunya berbeda dari yang lainnya, namun Nikah Mojok tidak bisa dijadikan suatu acuan orang akan meninggal. Seperti dalam Al Qur'an Surah Al Anbiya' ayat 35 yang berbunyi sebagai berikut:

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ . وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْحَيْرِ فَتْنَةً . وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿٣٥﴾

Artinya: “Setiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan (yang sebenar-benarnya). Dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan.”¹¹²

Surah tersebut sudah sangat jelas menyebutkan bahwa setiap yang bernyawa akan merasakan mati tanpa terkecuali, dan Allah akan menguji setiap hambanya baik itu keburukan ataupun kebaikan. Seperti musibah yang dipercaya karena melakukan

¹¹² Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemah untuk Wanita, (Bandung: Jabal, 2010),324.

Nikah Mojok, musibah yang datang bukan serta merta akibat dari Nikah Mojok melainkan ujian dari Allah SWT kepada hambanya, dan ujian yang Allah berikan tidak hanya kepada pelaku Nikah Mojok tapi kepada seluruh hambanya dimuka bumi ini.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, para tokoh agama tidak percaya dengan Nikah Mojok dan hanya mengetahui bahwa Nikah Mojok tidak boleh dilakukan yang mempunyai musibah besar. Para tokoh agama menyebut Nikah Mojok sebagai mitos karena larangan Nikah Mojok tidak disebutkan dalam Al Qur'an, Hadist, Ijma' dan Qiyas. Setiap orang boleh percaya juga boleh tidak percaya dengan adanya larangan Nikah Mojok tergantung pada keyakinan hati setiap orang.

Dari sini diketahui bahwa larangan Nikah Mojok tidak mempunyai dasar hukum yang kuat sebab dalam Al Qur'an dan Hadist tidak disebutkan. Dan setiap orang boleh melangsungkan pernikahan dengan memenuhi syarat yang telah diatur dalam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu pada pasal 14-18, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih munakahat yang berbunyi sebagai berikut:

أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفَى بِهِ مَا اسْتَحَلَّلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ^٤

Artinya:“ Utama-utama syarat yang harus dipenuhi adalah syarat yang ditetapkan untuk menghalalkan kemaluan.” (HR. Bukhori & Muslim).

Dalam kaidah tersebut sudah sangat jelas bahwa hal utama yang dilakukan ketika hendak melangsungkan pernikahan harus memenuhi syarat yang telah ditentukan untuk kemudian bisa mengahalalkan kemaluanya. Islam juga sudah mengelompokkan larangan pernikahan yang tidak boleh dilakukan oleh setiap orang, larangan tersebut juga sudah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 39-44.¹¹³

Sehingga bagi setiap orang yang hendak menikah cukup melengkapi syarat yang sudah ditetapkan, karena suatu pernikahan bisa dikatakan sah apabila syarat dan rukun pernikahan telah di penuhi serta tidak terdapat kemudharatan dalam pernikahannya.¹¹⁴ Dalam melakukan pernikahan cukup dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh agama bukan dengan syarat dari seseorang desa yang dipercaya, dengan menjamin ketentraman rumah tangganya.¹¹⁵

Tradisi yang berkembang dimasyarakat pada hakikatnya mempunyai peran serta akibat hukum tersendiri, yang setiap perbuatannya memiliki aturan-aturan yang harus diikuti oleh masyarakat setempat seperti upacara lamaran, upacara perkawinan, dan putusya perkawinan.¹¹⁶ Tradisi merupakan

¹¹³ Kementerian Agama, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 7-12

¹¹⁴ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat* (Tangerang: Tira Smart, 2019), 14.

¹¹⁵ Chalwan Syafingi, "Larangan Perkawinan Ngalor-Ngulon Dalam Adat Jawa Di desa Leses Kabupaten Klaten Perspektif Sadd Ad-Dzari'ah," *Misykat* 05, No. 02 (Desember, 2020): 110.

¹¹⁶ Aprilianti Dan Kasmawati, *Hukum Adat Di Indonesia* (Bandarlampung: Pusaka Media, 2022), 44

kepercayaan nenek moyang dulu yang mempercayai suatu adat dengan segala konsekuensinya, dalam hal ini nenek moyang dulu percaya dengan kekuatan para jin dan ruh halus untuk keselamatannya.

Nikah Mojok yang berada di Desa Wringintelu sebenarnya hanya mitos belaka, yang mana ketika melakukan Nikah Mojok akan mendapatkan musibah besar yaitu seperti pertengkaran dalam rumah tangga, krisis ekonomi, sampai pada kematian. Padahal pada kenyataannya masalah seperti itu banyak dialami oleh setiap orang yang sudah berumah tangga, setiap orang tentunya berkeinginan agar rumah tangganya tentram dan bahagia namun, ketahanan rumah tangga masing-masing individu berbeda satu dengan yang lainnya. Tetapi hal seperti ini menjadi pengecualian bagi masyarakat Desa Wringintelu, masyarakat menilai bahwa yang akan mengalami hal-hal tersebut adalah pelaku dari Nikah Mojok, karena mereka memperhatikan rumah

tangga pelaku Nikah Mojok yang lain sehingga mereka langsung menetapkan bahwa pelaku Nikah Mojok akan mengalami musibah besar yang sudah disebutkan sebelumnya.

3. Strategi Pasangan Nikah Mojok dalam Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga

Dalam suatu perlombaan pastinya setiap peserta mempunyai strategi khusus untuk bisa memenangkan perlombaan tersebut, sama seperti

keharmonisan rumah tangga yang diinginkan oleh setiap orang. Untuk mewujudkan keharmonisan dalam keluarga juga dibutuhkan yang namanya strategi supaya apa yang dituju dapat tercapai sesuai yang diharapkan dalam hal ini pastinya setiap keluarga mempunyai strategi yang berbeda-beda.

Seperti yang diketahui bahwa nikah mojok mempunyai dampak besar terhadap rumah tangga pelaku nikah mojok yang bisa memicu ketidakharmonisan dalam keluarganya, sehingga pelaku nikah mojok harus mempunyai strategi yang baik untuk keberlangsungan rumah tangganya. Nikah mojok merupakan pernikahan yang dilarang di Desa Wringintelu jadi tidak heran apabila banyak masyarakat yang memandang sebelah mata terhadap orang-orang yang melakukan nikah mojok, karena nikah mojok dipercaya memiliki kemudharatan terhadap rumah tangga yaitu pertengkar/perselisihan, krisis ekonomi, dan kematian. Selain itu masyarakat Desa Wringintelu juga selalu menghubungkan musibah yang menimpa pelaku nikah mojok dengan musibah yang dipercaya.

Dari hasil wawancara dan observasi kelima pelaku nikah mojok tersebut mengalami musibah dari nikah mojok yaitu 2 (dua) diantara mereka mengalami kondisi rumah tangga yang tidak baik sering terjadi pertengkar dan perselisihan secara berlarut-larut bahkan hampir setiap hari, tapi meskipun pertengkar sering terjadi kedua pelaku nikah mojok tersebut masih mampu bertahan kurang lebih 17 tahun dan 22 tahun

dengan cara mereka selalu mengalah dan diam saja tanpa harus memperpanjang masalah.

Tidak hanya itu, jika di lihat dari hasil observasi dan pernyataan dari masyarakat sekitar bahwa 2 (dua) pelaku nikah mojok yang selanjutnya juga mengalami musibah dari nikah mojok yaitu mereka harus menghadapi krisis ekonomi dalam keluarganya akan tetapi kedua pelaku tersebut bisa bertahan selama 9 tahun dan 17 tahun pernikahan, untuk mencapai angka 9 dan 17 tahun pernikahan bukan hal yang mudah kedua pelaku nikah mojok tersebut harus mengesampingkan pernyataan dari masyarakat sekitar dengan cara tidak memperdulikan perkataan tentang rumah tangganya serta tidak begitu mempermasalahkan rezeki dalam keluarganya karena mereka yakin bahwa rezekinya sudah ditetapkan oleh Allah SWT.¹¹⁷

Sedangkan 1 (satu) pelaku nikah mojok yang selanjutnya dari hasil wawancara, pelaku nikah mojok tersebut mengalami musibah nikah mojok yaitu kematian yang menimpa mertua dan orang tuanya secara berurutan

dan dengan jangka waktu yang berdekatan meskipun diawal pernikahan sudah mengalami keadaan yang menyedihkan namun pelaku nikah mojok tersebut mampu bangkit lagi dan bisa mempertahankan keharmonisan rumah tangganya hingga mencapai pernikahan dengan usia yang cukup lama yaitu 27 tahun, tentunya bukan hal yang mudah untuk bisa bertahan selama puluhan tahun karena pelaku nikah mojok harus menerima

¹¹⁷ Observasi di Desa Wringintelu, 18 Mei 2023.

perkataan yang tidak baik dari masyarakat sekitar tentang pernikahannya yang menyebabkan mertua dan orang tuanya meninggal, untuk menghadapi hal tersebut pelaku nikah mojok tidak memperdulikan perkataan masyarakat sekitar terhadap keluarganya.

Dengan begitu besarnya musibah yang terjadi, pelaku nikah mojok berusaha untuk bisa mempertahankan keharmonisan keluarganya yaitu menerapkan sikap pengertian dan saling memahami satu sama lain dari hasil wawancara peneliti dengan pelaku Nikah Mojok, bahwa mereka dapat bertahan dalam pernikahan Mojok dari belasan sampai puluhan tahun. Tentu tidak mudah untuk mengarungi bahtera rumah tangga yang dalam konteks ini merupakan pernikahan yang dilarang, meskipun banyak permasalahan yang dihadapi oleh pelaku nikah mojok namun mereka bisa untuk bangkit kembali.

Hasil dari wawancara peneliti kepada para pelaku Nikah Mojok, bahwa mereka mempunyai strategi tersendiri untuk mempertahankan keharmonisan dalam keluarga. Mayoritas pelaku nikah mojok tidak peduli dengan gunjingan dari tetangganya dan memilih untuk lebih fokus pada keluarganya karena ketentraman keluarga lebih penting, tidak hanya itu pelaku Nikah Mojok juga memiliki beberapa strategi yang juga diterapkan yaitu:¹¹⁸

¹¹⁸ Badrudin, *Urgensi Agama Dalam Membina Keluarga Harmonis* (Serang: A-Empat, 2020), 66.

- a. Memiliki rasa cinta yang besar.
- b. Selalu bermusyawarah dan mencari solusi bersama ketika mendapat masalah dan musibah.
- c. Memiliki rasa percaya terhadap pasangan, hal ini memang sangat dibutuhkan dalam keluarga demi keberlangsungan rumah tangganya.
- d. Memiliki sikap saling menerima dengan segala sesuatu yang terjadi dalam rumah tangga.
- e. Mempunyai sikap saling terbuka dan jujur antar suami dan istri.

Jika melihat kembali strategi yang di gunakan oleh Pelaku Nikah Mojok sudah sesuai dengan standarisasi dalam membangun keharmonisan rumah tangga. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa kunci khusus yang dapat membantu mencapai keharmonisan dalam keluarga adalah adanya rasa cinta dan kasih sayang kepada keluarga yang dilandasi keimanan, ketiganya merupakan elemen yang mampu mendatangkan kedamaian ditengah-tengah keluarga.¹¹⁹

Untuk mencapai keluarga yang harmonis memang tidak semudah membalikkan telapak tangan, dalam hal ini diperlukan suatu penopang dari pilar yang kokoh dan juga memerlukan waktu serta pengorbanan. Terdapat langkah-langkah kecil yang mampu dilakukan oleh setiap keluarga untuk mengarungi bahtera rumah tangga yang indah, yaitu dengan memberikan ketenangan, ketentraman, serta rasa aman bagi setiap anggota keluarga.¹²⁰

¹¹⁹ Badrudin, 66.

¹²⁰ Moch. Azis Qoharuddin, "Konsep Harmonis Dalam Keluarga," *Salimiya* 1, No.3(September, 2020): 156

hal ini sudah dijelaskan dalam Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”¹²¹

Pada ayat di atas disebutkan bahwa Allah menciptakan manusia dari jenisnya sendiri agar mereka dapat merasakan ketentraman satu sama lain, kunci dari keharmonisan sebuah keluarga terletak pada seberapa besar rasa cinta dan rasa percaya antara suami dan istri. Keharmonisan dalam keluarga merupakan suatu keadaan, dimana setiap anggota keluarga telah memenuhi hak dan kewajibannya, seperti kasih sayang, saling pengertian serta kerjasama dan komunikasi yang baik antar anggota keluarga, karena sesungguhnya anggota keluarga cenderung mempunyai hubungan yang nyata dan struktur yang baik.¹²²

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹²¹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemah untuk Wanita, (Bandung: Jabal, 2010),406.

¹²² Patria Mukti, Rosita Yuniati, dan Rahmat Budi Nugroho, "Keharmonisan Keluarga di Tengah Work From Home (WFH) di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Psikologi* 10, no. 1 (maret, 2023) : 79.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah peneliti uraikan diatas terkait Persepsi Masyarakat Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan Nikah Mojok di Desa Wringintelu Kecamatan Puger Kabupaten Jember, dapat di ambil kesimpulan di antaranya sebagai berikut:

1. Terjadinya Nikah Mojok di desa Wringintelu dilatar belakang oleh 2 (dua) faktor yaitu faktor pendidikan dan juga faktor perjodohan, para orang tua dari pelaku Nikah Mojok memiliki pandangan bahwa seorang perempuan tidak akan ada gunanya meskipun mereka mengenyam pendidikan yang tinggi, karena ketika sudah menikah pasti hanya akan bekerja di dapur saja dan melayani suami. Dengan rendahnya pendidikan kemudian para orang tua menjodohkan anak perempuannya dengan pria pilihannya yang dinilai baik dan dapat membahagiakan anak perempuannya.

2. Persepsi Masyarakat di desa Wringintelu yaitu sebagian besar masyarakat Desa Wringintelu percaya dengan larangan Nikah Mojok dan akibat yang terjadi apabila melakukan Nikah Mojok, hal ini di karenakan masyarakat Desa Wringintelu menghargai adat atau tradisi yang telah ada sejak zaman nenek moyang. Setiap permasalahan besar yang terjadi dalam rumah tangga pelaku Nikah Mojok seringkali di ingat-ingat oleh masyarakat bahwa dampak dari larangan Nikah Mojok benar terjadi secara nyata.

Masyarakat Desa Wringintelu juga menganggap bahwa orang-orang yang melakukan Nikah Mojok berarti mempunyai keberanian dan sudah siap untuk menerima resiko yang terjadi ketika melakukan Nikah Mojok, masyarakat Desa Wringintelu juga mengatakan bahwa tidak mungkin rumah tangga orang yang melakukan Nikah Mojok itu tentram dan harmonis karena orang yang melakukan nikah mojok pasti akan merasakan musibah dari nikah mojok.

Berbeda dengan Tokoh Agama dan sebagian masyarakat di desa Wringintelu, yang sama sekali tidak mempercayai tentang larangan nikah mojok. Jika di lihat dari dampak yang terjadi ketika melakukan Nikah Mojok, semuanya adalah takdir yang telah di tetapkan oleh Allah SWT, Nikah Mojok hanyalah mitos belaka yang mana dalam Al Qur'an, Hadist, Ijma' Dan Qiyas tidak di jelaskan. Para Tokoh Agama hanya mengetahui saja dan tidak mempercayainya begitu pula dengan sebagian masyarakat di Desa Wringintelu yang juga tidak percaya dengan nikah mojok dan mengatakan bahwa musibah yang terjadi dalam rumah tangga orang-orang yang melakukan nikah mojok bisa saja itu semua kebetulan.

3. Setiap pasangan suami dan istri tentu mempunyai strategi dalam berumah tangga agar dapat mencapai keharmonisan, begitu pula dengan pelaku Nikah Mojok di desa Wringintelu. Dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga pelaku nikah mojok sudah menerapkan strategi sesuai dengan standarisasi dalam islam yaitu saling percaya, terbuka satu sama lain, saling menghormati, tidak memperdulikan perkataan dari masyarakat

sekitar terkait dengan rumah tangganya, saling menerima, dan bersyukur atas Nikmat yang telah Allah SWT berikan. Karena nikah mojok mempunyai dampak yang tidak baik dalam rumah tangga pelaku nikah mojok seperti pertengkaran/perselisihan, krisis ekonomi, dan kematian. Sehingga strategi yang diterapkan oleh pelaku nikah mojok sudah mampu untuk menjadi pondasi dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangganya.

B. SARAN

Dalam skripsi ini akan peneliti sampaikan bahwa ada beberapa saran yang mungkin perlu diulas kembali, yaitu:

1. Bagi pelaku Nikah Mojok sebaiknya menimbang kembali terkait suatu hal yang bisa menjadi penghalang tercapainya tujuan dalam pernikahan yaitu sakinah, mawadah, dan warahmah. Mengingat bahwa rangkaian kata dalam tulisan ini jauh dari kata sempurna, sehingga sangat diperlukan untuk pelaku Nikah Mojok mencari dan mempelajari terkait hal-hal yang baik untuk keberlangsungan rumah tangganya.
2. Bagi Tokoh Agama di desa Wringintelu hendaknya dapat memberikan arahan dan masukan terkait dengan larangan Nikah Mojok yang di percaya akan musibah besar yang terjadi, harapannya agar masyarakat di desa Wringintelu dapat mengetahui kebenaran dari larangan Nikah Mojok sehingga masyarakat tidak dilema dalam menyikapi, baik mereka harus percaya atau tidak memercayainya. Seperti yang diketahui bahwa larangan Nikah Mojok masih belum mempunyai dasar yang kuat.

3. Bagi pemerintah Desa Wringintelu supaya dapat memberikan informasi terbaru tentang pernikahan terlebih pernikahan yang tidak boleh dilakukan sesuai dengan ajaran islam ataupun perundang-undangan, yang dalam hal ini pemerintah Desa Wringintelu bisa berkolaborasi dengan KUA Kecamatan Puger untuk mengadakan sosialisasi tentang pernikahan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abidin, Slamet, Aminuddin. Fiqih Munakahat. Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Afrizal. Metode Penelitian. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Badrudin. Urgensi Agama Dalam Membina Keluarga Harmonis. Serang: A-Empat, 2020.

Baharuddin. Pengantar Sosiologi. Mataram: Sanabil, 2021.

Busriyanti. Fiqih Munakahat. Jember: STAIN Jember Press, 2013.

Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemah untuk Wanita. Bandung: Jabal, 2010.

Desa Wringintelu. "Formulir isian pengukuran status desa berdasarkan indeks desa membangun tahun 2022,"t.p.

Hasan, Mustofa. Pengantar Hukum Agama. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.

Ja'far, Kumedi, A. Hukum Keluarga Islam Di Indonesia. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020.

Kasmawati, Aprilianti. Hukum Adat Di Indonesia. Bandarlampung: Pusaka Media, 2022.

Kementrian Agama. Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia. Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018.

Moleong, J , Lexy. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000.

Mudiyanto, Eko. Metode Penelitian Kualitatif (Teori Dan Aplikasi Disertai Dengan Contoh Proposal). Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press, 2020.

Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Perss, 2020.

Muzammil, Iffah. Fiqh Munakahat. Tangerang: Tira Smart, 2019.

R. Subekti, R. Tjitrosudibio. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2013.

Sekretariat Negara RI. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Soekanto, Soerjono. Hukum Adat Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Sunarso, Budi. Merajut Kebahagiaan Keluarga (Perspektif Social Agama). Yogyakarta: CV Budi Utama, 2022.

Suparman, Eman. Intisari Hukum Waris Indonesia. Bandung: Armico, 1985.

Jurnal :

Aqsho, Muhammad. "Keharmonisan Dalam Keluarga Dan Pengaruhnya Terhadap Pengamalan Agama." *Almufida II*, no. 1 (2017): 36-51

Fitri Jayanti, Nanda Tika Arista. "Persepsi Mahasiswa Terhadap Pelayanan Perpustakaan Universitas Trunojoyo Madura." *Kompetensi 12*, no. 2 (2018): 205-223.

Mukti, Patria., Yuniati, Rosita., dan Nugroho, Budi, Rahmat." Keharmonisan Keluarga di Tengah Work From Home (WFH) di Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Psikologi 10*, no. 1 (2023): 79.

Musaitir. "Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga 12*, no. 2 (2020): 165

Rohmaul Listyana, Yudi Hartono. "Persepsi dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa Dalam Penentuan Waktu Pernikahan (Studi Kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2013)." *Jurnal Agastya 5*, no. 1 (2015): 118-138.

Sri Hermuningsih, Kristi Wardani. " Persepsi Mahasiswa Terhadap Metode Simulasi Online Di Bursa Efek Indonesia Di Fakultas Ekonomi Yogyakarta." *Jurnal Ekobis 17*, no. 2 (2016): 199-207.

Syafingi, Chalwan. "Larangan Perkawinan Ngalor-Ngulon Dalam Adat Jawa Di desa Leses Kabupaten Klaten Perspektif Sadd Ad-Dzari'ah." *Misykat 05*, No. 02 (2020): 110.

Qoharuddin, Azis, Moch. "Konsep Harmonis Dalam Keluarga." *Salimiya 1*, no.3 (2020): 156.

Skripsi:

Afifah, Ninda, Nur. “ Persepsi Masyarakat Mengenai Perhitungan Weton Dalam Tradisi Pra Perkawinan Adat Jawa Desa Jamberejo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro.” Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.

Astutik, Puji, Fitri. “Tinjauan Sadd Al-Dzariah Terhadap Praktek Pantangan Perkawinan Kidul Wetan dengan Lor Ngulon (Studi Kasus di Dukuh Pandak, Desa Wikirejo, Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul).”(Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2018).

Ajiz, Luk Luk, Fadilah. “ Nikah Mojok Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif ‘Urf Di Desa Wonorejo, Kecamatan Kencong.” Skripsi, IAIN Jember, 2020.

Eviyana, Sela. “ Keharmonisan Keluarga Bagi Pasangan Yang Sudah Pernah Menikah (Studi Kasus Di Desa Parerejo, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung).” Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019.

Mubarok, Ziad, Muhammad. “ Tradisi Larangan Perkawinan Adat Jawa Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Kebo Balik Kandang Pada Masyarakat Desa SugihWaras Kecamatan Pambon Kabupaten Nganjuk Jawa Timur.”Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

Mustofa, Zainal. “Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Menikah DiBulan Shaffar (Studi Kasus Di Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang.” Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

Internet:

Ana Rifqi Jamil, “Stigma Pendidikan diMata Masyarakat Desa,”
radarbanyuwangi.id, 22 Mei
2022,<https://radarbanyuwangi.jawapos.com/refleksi/amp/75910030/stigma-pendidikan-di-mata-masyarakat>

Redaksi Dalamislam,”Hukum Nikah Paksa Dalam Islam dan Dalilnya,” Dalam
Islam.com 22 Juli 2023, <https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/hukum-nikah-paksa-dalam-islam>.

Wawancara:

Sutrisno, Tokoh Masyarakat Desa Wringintelu, diwawancara oleh penulis, Wringintelu, 25 Desember 2022.

Junaidah, Pelaku Nikah Mojok Desa Wringintelu, diwawancara oleh penulis, Wringintelu, 18 Mei 2023.

Saudah, Pelaku Nikah Mojok Desa Wringintelu, diwawancara oleh penulis, Wringintelu, 19 Mei 2023.

Jumainah, Pelaku Nikah Mojok Desa Wringintelu, diwawancara oleh penulis, Wringintelu, 21 Mei 2023.

Nanik, Pelaku Nikah Mojok Desa Wringintelu, diwawancara oleh penulis, Wringintelu, 28 Mei 2023.

Arni, Pelaku Nikah Mojok Desa Wringintelu, diwawancara oleh penulis, Wringintelu, 24 Mei 2023.

Satemen, Sesepeuh Desa Wringintelu, diwawancara oleh penulis, Wringintelu, 18 Mei 2023.

Imam, Tokoh Masyarakat Desa Wringintelu, diwawancara oleh penulis, Wringintelu, 21 Mei 2023.

Suhdi, Tokoh Agama Desa Wringintelu, diwawancara oleh penulis, Wringintelu, 31 Mei 2023.

Hadi, Tokoh Agama Desa Wringintelu, diwawancara oleh penulis, Wringintelu 24 Mei 2023.

Mat Bila, Tokoh Masyarakat Desa Wringintelu, diwawancara oleh penulis, Wringintelu 29 Mei 2023.

Mohammad Solihin, Kepala Desa Wringintelu, diwawancara oleh penulis, Wringintelu, 26 Agustus 2023.

Saroji, Tokoh Masyarakat Desa Wringintelu, diwawancara oleh penulis, Wringintelu 8 November 2023.

Niman, Tokoh Masyarakat Desa Wringintelu, diwawancara oleh penulis, Wringintelu 8 November 2023.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alfina Amilia
Nim : S20191034
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 22 September 2023
Saya yang menyatakan,



Alfina Amilia
NIM: S20191034

MATRIK PENELITIAN

| JUDUL | VARIABEL | SUB VARIABEL | INDIKATOR | SUMBER DATA | METODE PENELITIAN | FOKUS PENELITIAN |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Persepsi Masyarakat Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan Nikah Mojok (Studi Kasus Di Desa Wringintelu Kecamatan Puger Kabupaten Jember) | 1. Persepsi masyarakat | a. Pemahaman dan pengendalian cerita indrawi yang menggunakan perlengkapan pengindraan | a) Perhatian b) Kebutuhan c) Tipe kepribadian d) Adanya kesiapan mental untuk menerima rangsangan yang muncul e) Sistem nilai dimasyarakat. | c. Sumber Primer <ul style="list-style-type: none"> • Pelaku Nikah Mojok • Tokoh Agama • Tokoh Masyarakat d. Sumber Sekunder <ol style="list-style-type: none"> 1. Jurnal 2. Skripsi 3. Documenter 4. Perpustakaan | 1. Penelitian Empiris 2. Pendekatan Kualitatif 3. Metode Pengumpulan Data <ol style="list-style-type: none"> a. Wawancara b. Observasi c. Dokumentasi 4. Teknik Analisis Data Menggunakan Analisis Data Deskriptif 5. Keabsahan Data menggunakan Triangulasi Sumber | 1) Bagaimana latar belakang nikah mojok di Desa Wringintelu Kecamatan Puger Kabupaten Jember? 2) Bagaimana persepsi masyarakat terhadap keharmonisan rumah tangga pasangan nikah mojok di Desa Wringintelu Kecamatan Puger Kabupaten Jember? 3) Bagaimana strategi pasangan nikah mojok dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga di Desa Wringintelu Kecamatan Puger Kabupaten Jember? |
| | 2. Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan Nikah Mojok | Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan Nikah Mojok | 1) Memiliki jiwa yang tegar 2) Faktor perhatian 3) Pengetahuan 4) Sikap menerima 5) Penyesuaian | | | |

Pedoman wawancara

Wawancara dengan Pelaku nikah mojok

1. Perkenalan
2. Jenjang pendidikan anda?
3. Apa yang menjadi alasan anda melakukan nikah mojok ?
4. Apakah anggota keluarga anda saling memberi perhatian satu sama lain?
5. Apakah setiap anggota keluarga bisa menerima keadaan dalam keluarga?
6. Apakah dalam keluarga anda mempunyai komunikasi yang baik antar anggota keluarga?
7. Bagaimana cara anda dalam mempertahankan/menciptakan keharmonisan dalam keluarga?
8. Bagaimana pendapat anda tentang musibah dari nikah mojok?

Wawancara dengan masyarakat

1. Perkenalan
2. Apa yang anda ketahui tentang orang yang melakukan nikah mojok?
3. Bagaimana pendapat anda tentang keharmonisan keluarga orang yang melakukan nikah mojok?
4. Bagaimana cara mempertahankan keharmonisan dalam keluarga yang baik menurut anda?

DOKUMENTASI



Wawancara Pelaku Nikah Mojok



Wawancara Pelaku Nikah Mojok



Wawancara Pelaku Nikah Mojok



Wawancara Pelaku Nikah Mojok



Wawancara Pelaku Nikah Mojok



Wawancara Dengan Seseput Desa Wringintelu



Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat



Wawancara Dengan Tokoh Agama

UNI
KIAI H

GERI
IDDIQ



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
E-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-1224/ Un.22/ 4/ PP.00.9/04/ 2023

18 April 2023

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Kepala Kantor Desa Wringintelu

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Alfina Amilia

NIM : S20191034

Semester : Delapan/VIII

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **Persepsi Masyarakat Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan Nikah Mojok (Studi Kasus Di Desa Wringintelu Kecamatan Puger Kabupaten Jember)**

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan




Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I.

X

BIODATA PENULIS



Data Diri:

Nama : Alfina Amilia
Nim : S20191034
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 18 Juni 2001
Alamat : Dusun Sonekeling RT/RW 003/004 Desa
Wringintelu Kec. Puger Kab. Jember
Jurusan/Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Riwayat Pendidikan:

1. TK Dharma Wanita Wringintelu
2. SDN Wringintelu 02
3. MTs. Irsyadun Nasyi'in
4. MA. Irsyadun Nasyi'in
5. UIN Khas Jember

Pengalaman Organisasi:

1. Osis MTs. Irsyadun Nasyi'in
2. Osim MA. Irsyadun Nasyi'in
3. Pramuka MA. Irsyadun Nasyi'in
4. Ukor UIN Khas Jember
5. Ippnu Ippnu PAC Puger